



PEDOMAN PELAKSANAAN

Desa / Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA)

di Provinsi Nusa Tenggara Barat






PEDOMAN PELAKSANAAN

**Desa / Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA)
di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Diterbitkan oleh :
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)
2022

“
**NTB
TANGGUH
DAN MANTAP**
”



**PEDOMAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
(DESTANA) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Tim Perumus Dokumen Pedoman Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Provinsi
Nusa Tenggara Barat**

Pengarah :
Kepala Bappeda Provinsi NTB

Ketua :
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi NTB

Tim Perumus:
Iva Nur Ilmi, ST.,M.Eng
Sulistiyono
Hosnuzzoni
Dr. Rahmat Sabani
Dr. Andi Chairil Ichsan
Dr. Taquiuddin
Tri Budiono
Hidayaturrohman, ST., M.Eng., MURP
Mustakim, ST., MT
Chandra Aprinova, A.Ks, M.P
Wahyu Hidayat, ST
Nur Lia Wira Hifny, ST

Sekretariat :
Prasetyo Rangga Waskita

Desain Layout :
Ilham Prasetiawan, S.Kom

Ukuran :
14x20 cm

Hak Cipta 2022, Bappeda Provinsi NTB
Copyright © 2022

Sambutan **Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si**

Kepala Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tantangan kebencanaan dapat terjadi di wilayah kita setiap saat, peristiwa Gempa Bumi Lombok-Sumbawa Tahun 2018 memberi pelajaran mendalam kepada kita bahwa kesiapsiagaan terutama mitigasi dapat mengurangi risiko atas kerusakan yang lebih besar.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil peran aktif untuk hal tersebut sebagai wujud komitmen atas misi pertama NTB GEMILANG yakni NTB TANGGUH dan MANTAP dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA). Panduan atas pelaksanaan Peraturan Kepala BNPB tersebut maka disusunlah Buku Pedoman Pelaksanaan yang merupakan kerjasama pemerintah daerah dan NGO.

Buku Pedoman Pelaksanaan DESTANA ini harapannya memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif untuk menghadapi bencana di seluruh wilayah kita. *“mitigate the risk of disaster for a better life today and tomorrow”*



Sambutan H. Sahdan, ST.,MT

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat


Alhamdulillahirrobil'alamin segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga segala kerja-kerja yang kita lakukan bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Saya menyambut baik terbitnya Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Gubernur ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketangguhan bencana ditingkat Kelurahan / Desa sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 guna mewujudkan Misi I yaitu NTB Tangguh dan Mantap.

Dengan terbentuknya desa tangguh bencana maka desa diharapkan memiliki kemampuan secara mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi bencana. Desa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana. Pelaksanaan pengembangan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Provinsi NTB diprioritaskan dilakukan pada Desa yang berada pada daerah rawan bencana. Target pembentukan Desa tangguh bencana sampai dengan akhir periode RPJMD Provinsi NTB pada tahun 2023 adalah sebanyak 434 Desa /Kelurahan tangguh bencana.

Kami menyadari bahwa pengembangan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana bukan saja kerja BPBD Provinsi NTB, tetapi juga kerja dan upaya parapihak dari unsur pemerintah Kab/Kota, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Stakeholder lainnya. Dengan terbitnya Peraturan Gubernur ini, kami berharap pengembangan dan pembentukan desa tangguh bencana yang dilakukan oleh parapihak bisa terlaksana secara terkoordinasi dan terukur.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada parapihak yang telah membantu dalam mewujudkan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat semoga kerja yang dilakukan menjadi amal ibadah dihadapan Allah SWT.





GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kondisi geografis, hidrologis, demografis dan geologis, yang menjadikan rawan terhadap bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketangguhan menghadapi bencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka diperlukan pedoman pelaksanaan Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terukur oleh para pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095);
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
9. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota, Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.
10. Desa/Kelurahan tangguh bencana yang selanjutnya disebut Destana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Destana dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam fasilitasi pelaksanaan Destana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Destana dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. mempercepat pencapaian ketangguhan Desa/Kelurahan dalam menghadapi Bencana di Daerah; dan
- b. membangun koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media dan pemangku kepentingan secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 4

- (1) Pedoman Pelaksanaan Destana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kebencanaan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat

BAB III : Konsep Destana

BAB IV : Proses Pengembangan Destana

BAB V : Strategi Pelaksanaan Destana

BAB VI : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bab VII : Penutup

- (2) Dokumen Pedoman Pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Destana mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. kebencanaan;
 - b. perencanaan dan pembangunan;
 - c. sosial;
 - d. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. kesehatan;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan dan pemukiman;
 - h. pemerintahan desa;
 - i. pendidikan;
 - j. energi dan sumber daya mineral; dan
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Koordinasi fasilitasi pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Destana.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Destana dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 September 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,


H. ZULKIEFLIMANSYAH


Diundangkan di Mataram,
pada tanggal 5 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,


H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 84

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL.....	XVI
DAFTAR GAMBAR.....	XVI
LAMPIRAN.....	XVI
DAFTAR ISTILAH	XVII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 TUJUAN.....	4
1.3 RUANG LINGKUP	4
1.4 DASAR HUKUM DAN ACUAN TEKNIS	5
BAB II	7
GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN	7
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	7
2.1 KONDISI KEBENCANAAN.....	8
2.1.1 <i>Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi NTB</i>	<i>8</i>
2.1.2 <i>Bahaya (Hazard).....</i>	<i>9</i>
2.1.3 <i>Kerentanan (Vulnerability)</i>	<i>11</i>
2.1.4 <i>Kapasitas</i>	<i>13</i>
2.2 RISIKO BENCANA DAERAH.....	15
BAB III	17
KONSEP DESTANA	17





3.1	PEDOMAN UMUM DESA / KELURAHAN TANGGUH BENCANA (PERKA BNPB No 1 TAHUN 2012)	18
3.2	PENILAIAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA BERDASARKAN SNI	22
3.2.1	<i>Dasar Penilaian</i>	22
3.2.2	<i>Kerangka Kerja Penilaian</i>	23
3.2.3	<i>Tujuan dan Manfaat</i>	24
3.3	KETERKAITAN DESTANA DENGAN PROGRAM SEJENIS LAINNYA.....	26
BAB IV		29
PROSES PENGEMBANGAN DESTANA		29
4.1	PEDOMAN UMUM DESA / KELURAHAN TANGGUH BENCANA (PERKA BNPB No 1 TAHUN 2012)	30
4.2	PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA DAN PETA RISIKO BENCANA.....	33
4.3	PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT	42
4.4	PENYUSUNAN RENCANA EVAKUASI DESA	44
4.5	PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI	45
4.6	PENGUATAN FORUM DESA/KELURAHAN UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PEMBANGUNAN	46
4.7.	PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.....	50
4.8	INTEGRASI RPB DAN RAK KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN.....	52
4.9	PENYUSUNAN PERENCANAAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL PROGRAM KEPADA MASYARAKAT UMUM	53
4.10.	PEMBENTUKAN RELAWAN.....	59
4.11	SIMULASI SISTEM PERINGATAN DINI, RENCANA EVAKUASI DAN RENCANA KONTINGENSI	60
4.12	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA... 61	
BAB V		66
STRATEGI PELAKSANAAN DESTANA		66

5.1	GAMBARAN DESA TANGGUH BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.....	67
5.2	PEMBELAJARAN PRAKTEK DESTANA	69
5.2.1	<i>Berbasis Masyarakat</i>	69
5.2.2	<i>Kemitraan Multi Pihak (KMP)</i>	71
5.2.3	<i>Pendayagunaan dan Perluasan “Existing Condition”</i>	73
5.2.4	<i>Berorientasi pada “Keberlanjutan” [Pelebagaan]</i>	73
5.3	STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESTANA	74
BAB VI		77
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		77
6.1	INSTRUMEN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	78
6.2	MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	80
BAB VII		82
PENUTUP.....		82



Daftar Tabel

- 2.1. Sejarah Kejadian Bencana NTB Tahun 1999-2019
- 2.2. Potensi Bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2.3. Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2.4. Potensi Kerentanan Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2.5. Potensi kerentanan multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 5.1. Instrumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembantuan dan Pengembangan Destana
- 5.2. Form Monitoring dan Evaluasi

Daftar Gambar

- 2.1. Grafik Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2.2. Strategis peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota

LAMPIRAN

- I. Data Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Hingga 2021
- II. 2.1 Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Destana
2.2 Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Ketangguhan Desa berdasarkan Urusan
- III. Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Tenaga Fasilitator Penilai Destana

DAFTAR ISTILAH


- Bahaya (Hazard)* : peristiwa atau kondisi fisik yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada manusia seperti luka-luka, kerusakan properti dan infrastruktur, kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kegiatan ekonomi atau segala kerugian dan kehilangan yang dapat terjadi (FEMA, 1997).
- Corporate Social Responsibility (CSR)* : sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya.
- Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)* : sebuah aplikasi yang dibangun atas kerjasama BNPB, BAPPENAS, DEPDAGRI, UNDP, dan DFID, dengan tujuan mendukung BNPB dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah, mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan kejadian bencana secara tepat dan cepat, serta memberikan informasi yang lengkap dan aktual pada semua pihak yang terkait dengan unsur penanggulangan bencana baik di Indonesia maupun negara asing melalui fasilitas global.
- Desa Siaga Aktif* : Desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upayakesehatanbersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari danberfungsisebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencanadankegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit,lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan PerilakuHidupBersihdan Sehat (PHBS).
- Destana* : desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No.1 Tahun 2012).

<i>Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)</i>	: memberikan informasi terkait dengan bahaya, Kerentanan, dan kapasitas serta potensi dampak kerugian akibat bencana. Masing-masing daerah memiliki karakteristik ancaman bencana yang berbeda-beda.
<i>GEDSI</i>	: Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.
<i>Kampung Siaga Bencana (KSB)</i>	: model pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat untuk merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam penanggulangan bencana.
<i>Kapasitas</i>	: kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu.
<i>Kerentanan</i>	: sejauh mana suatu sistem atau unit cenderung mengalami kerusakan karena pengaruh dari bencana.
<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	: merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program.
<i>Pengembangan Destana</i>	: salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.
<i>Peringatan dini</i>	: serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
<i>Program Kampung Iklim (ProKlim)</i>	: program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
<i>Pentahelix</i>	: multipihak merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak diantaranya, Academy, Business, Community, Government, and Media (ABCGM).

- Rencana evakuasi* : dokumen pendahuluan yang memuat penjelasan kondisi di daerah, strategi dan prosedur evakuasi, peta-peta evakuasi, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap tsunami lokal.
- Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)* : bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Rencana Kontinjensi* : proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi.
- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)* : rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah.
- Standard Operating Procedure (SOP)* : rangkaian prosedur atau panduan pelaksanaan bagi seluruh SDM yang terlibat dalam operasional sebuah organisasi, instansi maupun perusahaan.
- Standar Nasional Indonesia (SNI)* : standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional).

BAB I PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, jenis bencana alam terdiri dari gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko bencana (KRB) tahun 2020-2024, bahwa di Indonesia terdapat bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, gelombang pasang/badai dan abrasi. Berdasarkan kondisi di Nusa Tenggara Barat terdapat tiga belas jenis ancaman bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan

kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana antar unsur pentahelix (pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, media massa dan akademisi).

Berdasarkan target pembentukan Destana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB (RPJMD) adalah sebanyak 434 Desa/kelurahan. Keberadaan Desa Tangguh Bencana di Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 192 desa/kelurahan tersebar di sepuluh Kabupaten/Kota, dan enam puluh tujuh kecamatan. Adapun sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta NGO. Berdasarkan hal tersebut, dalam pedoman ini diharapkan dapat menjawab permasalahan masyarakat terkait penanggulangan bencana secara cepat dan mandiri.



1.2 Tujuan

Pedoman umum ini disusun untuk:



Memberikan panduan bagi Perangkat Daerah yang terlibat dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat hingga Kabupaten/Kota;



Memberikan acuan bagi penguatan koordinasi/sinergi bagi para pihak dan pemangku kepentingan Pengurangan Risiko Bencana berbasis desa atau komunitas;



Mewujudkan desa/kelurahan tangguh bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Ruang Lingkup

Penetapan program unggulan di provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan berdasarkan pertimbangan empiris frekuensi kejadian bencana dan potensi desa sebagai aset besar dalam membangun wilayah. Secara regulasi Program Desa Tangguh Bencana berjalan beriringan sesuai dengan strategi yang menjadi prioritas di dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Melalui “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020”, RIPBN 2020-2044 berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

pertama yang akan berakhir pada tahun 2025 mendatang, persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2015-2030 serta Kerangka Sendai untuk Pembangunan Resiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030.

Pedoman ini berlaku untuk pengembangan desa/kelurahan tangguh di kabupaten/kota yang rawan bencana. Pedoman juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana ke dalam program-program lain di tingkat desa/kelurahan, yang dilakukan oleh pemerintah maupun mitra-mitra non-pemerintah.

1.4 Dasar Hukum dan Acuan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Destana Bencana;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat



2.1 Kondisi Kebencanaan

2.1.1 Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi NTB

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. *Sejarah Kejadian Bencana NTB Tahun 1999 – 2019*

No	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1	Banjir	249	41	2.158	4	78.986	3.981	1.771	17.362,63
2	Cuaca Ekstrim	120	10	86	-	1.496	2.130	791	-
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	19	-	1	-	4.455	279	64	-
4	Gempa Bumi	37	574	2.254	-	454.007	82.706	35.598	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	7	-	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	97	-	-	-	-	-	-	51.345,00
7	Letusan Gunung Api	3	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Longsor	30	36	51	-	328	108	6	110,00
	Total	562	661	4.550	4	539.272	89.204	38.230	68.817,63

Berdasarkan target pembentukan Destana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB (RPJMD) adalah sebanyak 434 Desa/kelurahan. Keberadaan oleh pemerintah maupun mitra-mitra non-pemerintah.

2.1.2 Bahaya (Hazard)

Gambaran kondisi bahaya (*hazard*) di wilayah Provinsi NTB dapat disajikan berdasarkan Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengkajian bahaya terhadap potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi bahaya dengan indeks bahaya pada kelas tinggi untuk jenis bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi dan pandemi COVID-19. Sedangkan indeks bahaya dengan kelas sedang tidak teridentifikasi di wilayah ini. Di wilayah ini tidak terdapat potensi bahaya dengan kelas rendah.

Penjabaran kajian bahaya setiap potensi bencana memperlihatkan hasil yang berbeda-beda. Secara umum rekapitulasi hasil pengkajian bahaya setiap kabupaten/kota menentukan hasil kajian tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rangkuman hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk setiap bencana di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Potensi Bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1.	Banjir	355.064	Tinggi
2.	Banjir Bandang	81.891	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	180.176	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	48.483	Tinggi
5.	Gempa Bumi	2.010.383	Tinggi
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	2.010.746	Tinggi
7.	Kekeringan	2.008.595	Tinggi
8.	Letusan Gunung Api	62.460	Tinggi
9.	Tanah Longsor	1.054.079	Tinggi
10.	Tsunami	73.538	Tinggi
11.	Epidemi dan Wabah Penyakit	2.005.920	Tinggi
12.	Likuefaksi	191.832	Tinggi
13.	Pandemi COVID-19	2.004.658	Tinggi

Sumber : Hasil Analisis Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2020

Berdasarkan Hasil analisis luas multibahaya, didapatkan Nilai potensi luas bahaya sebagai berikut:

Tabel 2.3. Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Kabupaten/Kota	Multi Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A.	Kabupaten					
1.	Bima	21	424.068	6.828	430.917	Sedang
2.	Dompu	2	232.567	642	233.211	Sedang
3.	Lombok Barat	8	94.179	258	94.445	Sedang
4.	Lombok Tengah	4	119.629	39	119.672	Sedang
5.	Lombok Timur	21	163.503	779	164.303	Sedang
6.	Lombok Utara	0	81.850	1.000	82.850	Sedang
7.	Sumbawa	9	679.989	1.364	681.362	Sedang

No.	Kabupaten/Kota	Multi Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
8.	Sumbawa Barat	6	178.149	171	178.326	Sedang
B. Kota						
1.	Kota Bima	3	21.149	116	21.268	Sedang
2.	Kota Mataram	0	5.839	331	6.170	Tinggi
Provinsi NTB		74	2.000.922	11.528	2.012.524	Tinggi

Sumber : Hasil Analisis Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2020

Gambar 2.1. Grafik Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat



2.1.3 Kerentanan (Vulnerability)

Kajian kerentanan dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kajian kerentanan ditentukan berdasarkan komponen sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks

kerugian untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian dikaji terhadap 13 jenis ancaman bencana di Provinsi NTB. Ke 13 potensi jenis bencana tersebut adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi, dan pandemi Covid-19. Adapun hasil kajian kerentanan multibahaya dari 10 kab/kota di Provinsi NTB Tahun 2020 oleh BNPB seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. *Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat*

No.	Kab/Kota	Multi kerentanan				
		Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Bima	307.876	4.048	0	311.924	Sedang
2.	Dompu	159.551	2.355	0	161.906	Sedang
3.	Lombok Barat	80.670	5.177	0	85.847	Sedang
4.	Lombok Tengah	95.656	9.967	0	105.623	Sedang
5.	Lombok Timur	121.144	8.599	0	129.743	Sedang
6.	Lombok Utara	65.462	1.739	1	67.202	Rendah
7.	Sumbawa	549.048	5.695	0	554.743	Sedang
8.	Sumbawa Barat	166.769	1.302	0	168.071	Sedang
9.	Kota Bima	14.453	1.255	0	15.708	Sedang
10.	Kota Mataram	1.549	3.834	0	5.383	Sedang
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.562.178	43.971	1	1.606.150	Sedang

Sumber : KRB NTB Tahun 2020, BPBD Provinsi NTB

2.1.4 Kapasitas

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Penguatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Ketujuh prioritas menjadi strategi peningkatan indeks kapasitas di kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2. *Strategis peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota*



Dari 7 prioritas dalam peningkatan kapasitas daerah tersebut terdapat 71 indikator pencapaian yang terdistribusi pada masing-masing prioritas. Dari hasil penghitungan secara

mandiri, nilai IKD Provinsi Tahun 2021 sebesar 0,63 atau naik 0,04 dari tahun sebelumnya yaitu 0,59. Adanya peningkatan nilai IKD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Terlihat bahwa prioritas 1, Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan dan prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Pada prioritas 1 terdapat 7 indikator yang hampir seluruhnya telah dilaksanakan seperti pembentukan BPBD, Forum PRB, Perda tentang PB, dan kebijakan daerah lainnya terkait dengan PB.

Sedangkan prioritas 4 yang terdiri dari 4 indikator yaitu penataan ruang berbasis PRB, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, dan Desa Tangguh Bencana menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan karena penanganan tematik ini sekaligus menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB (Destana).




Terlihat bahwa prioritas 1, Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan dan prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Pada prioritas 1 terdapat 7 indikator yang hampir seluruhnya telah dilaksanakan seperti pembentukan BPBD, Forum PRB, Perda tentang PB, dan kebijakan daerah

lainnya terkait dengan PB. Sedangkan prioritas 4 yang terdiri dari 4 indikator yaitu penataan ruang berbasis PRB, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, dan Desa Tangguh Bencana menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan karena penanganan tematik ini sekaligus menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB (Destana).

2.2 Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana dapat diuraikan sebagai fungsi dari bahaya (hazard) dan kerawanan (vulnerability), yang dapat dikombinasikan dengan kemampuan untuk mengatasi bencana (coping capacity). Secara sederhana, risiko dapat diformulasikan sebagai berikut (Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman umum Pengkajian Risiko Bencana) :



Memperhatikan kondisi bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang telah diuraikan diatas, tingkat risiko bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 7 tahun (2015 s/d 2021) sebagai berikut :



Sumber : IRBI Tahun 2021

Secara grafis menunjukkan tingkat risiko bencana Provinsi NTB mengalami penurunan secara simultan dari tahun ke tahun.

BAB III

KONSEP DESTANA



Destana (Desa/Kelurahan tangguh bencana) merupakan istilah program dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai salah satu upaya Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Konsep Destana tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Selain pendekatan upaya PRBBK dari BNPB terdapat program sejenis dari beberapa Kementerian dan Lembaga, diantaranya (1) Kementerian Kesehatan melalui program Desa/Kelurahan Siaga Aktif, yang konsepnya tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif; (2) Kementerian Sosial melalui program Kampung Siaga Bencana, yang konsepnya tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 693); (3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang konsepnya mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim; (4) Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat).

1.1 Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No 1 Tahun 2012)

Dalam pasal 1 Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan panduan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Pengertian dari Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman

bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah:

- 1) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
- 5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Desa/Kelurahan tangguh bencana akan memiliki komponen sebagai berikut:

- 1) Legislasi: penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa.
- 2) Perencanaan: Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa, yang meliputi: rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi

Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan Risiko Bencana.menjadi bagian terpadu dari pembangunan)

- 3) Kelembagaan: Pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
- 4) Pendanaan: Rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD kabupaten/kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).
- 5) Pengembangan kapasitas: Pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
- 6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan resiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh bencana antara lain:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender dalam program.
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitas eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Desa/ Kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan.
10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi

sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Prinsip-prinsip program Destana sebagai berikut:

1. Bencana adalah urusan bersama.
2. Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
3. Pemenuhan Hak Masyarakat
4. Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.
5. Dilakukan Secara Partisipatoris.
6. Mobilisasi Sumberdaya local
7. Inklusif
8. Berlandaskan Kemanusiaan
9. Keadilan dan Kesetaraan Gender.
10. Keberpihakan Pada Kelompok Rentan
11. Transparansi dan Akuntabilitas.
12. Kemitraan
13. Multi ancaman

1.2 Penilaian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Berdasarkan SNI

1.2.1 Dasar Penilaian

Penilaian desa/kelurahan merupakan perangkat alat hitung ketangguhan desa melalui indikator-indikator dan komponen yang telah disusun. Perangkat tersebut berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357 : 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan penerapan SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana, diharapkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan risiko bencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat

desa dan kelurahan dengan pelibatan langsung masyarakat termasuk didalamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perangkat tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam menilai upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, di tingkat desa/kelurahan.

Perangkat penilaian ini menilai 5 komponen, terdiri dari komponen 1: kualitas dan akses layanan dasar, serta komponen 2: dasar sistem penanggulangan bencana. Kedua komponen tersebut merupakan indikator dasar / pondasi, seperti termaktub dalam SNI, untuk memastikan usaha-usaha penguatan ketangguhan dapat berjalan dengan baik. Komponen berikutnya, komponen 3: pengelolaan risiko bencana; komponen 4: kesiapsiagaan darurat, dan komponen 5: kesiapsiagaan pemulihan. Ketiga komponen ini merupakan representasi proses untuk mewujudkan indikator hasil dalam SNI. Oleh karenanya, komponen 1 dan 2 menjadi dasar bahwa komponen berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak.

1.2.2 Kerangka Kerja Penilaian

Penilaian ketangguhan bencana menjadi salah satu fokus penting bersamaan meningkatnya usaha peningkatan ketangguhan bencana menyusul tingginya jumlah kejadian bencana berskala katastrofik (merenggut nyawa dan harta benda dalam jumlah sangat besar) di seluruh dunia pada dua dekade terakhir ini. Penilaian ketangguhan bencana bertujuan menghasilkan data dasar (baseline) tentang aspek-aspek yang mempengaruhi ketangguhan bencana pada tingkatan

pemerintahan dan masyarakat. Hasil penilaian digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tindakan meningkatkan ketangguhan bencana serta memonitor kemajuannya.

Kerangka kerja penilaian ini mengadopsi standar-standar ketangguhan bencana desa dan kelurahan pada SNI 8357:2017 serta mengadaptasi model DROP (Disaster Resilience of Place). Pilihan ini didasarkan pada rekomendasi ahli. DROP juga telah diadopsi dan diadaptasi di beberapa negara lain. Model tersebut mengasumsikan bahwa sistem alam berinteraksi dengan sistem sosial kemudian menciptakan kerentanan dan sekaligus ketangguhan bencana yang melekat (inheren) pada komunitas tersebut. Kerentanan inheren ini berupa nilai kemampuan suatu populasi bersiap untuk menanggapi dan pulih dari bencana, sedangkan nilai ketangguhan merupakan karakteristik komunitas yang mungkin menguatkan atau melemahkan kapasitasnya untuk mengurangi bahaya, mempersiapkan, menangani, dan memulihkan diri dari dampak bencana, kerentanan dan ketangguhan ini diasumsikan sudah ada sebelum bencana.

Model DROP memiliki kerangka yang komprehensif untuk menilai ketangguhan bencana masyarakat secara menyeluruh serta dapat menunjukkan dengan tepat komponen spesifik yang dapat meningkatkan atau mengurangi ketahanan bencana. Selanjutnya, DROP memungkinkan kita memahami dan membandingkan pola ketangguhan bencana masyarakat secara spasial.

1.2.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Pendidikan dan penyadaran risiko bencana pada masyarakat dan semua pihak
2. Menyediakan data dasar (base line) ketangguhan bencana di unit pemerintahan terkecil Republik Indonesia
3. Mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah

Manfaat

1. Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Bencana
 - a. Masyarakat desa/kelurahan memahami tingkat ketangguhan bencananya
 - b. Ketersediaan data untuk melakukan upaya peningkatan ketangguhan desa/kelurahan
2. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan
 - a. Pemerintah desa/kelurahan memahami upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan.
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki data dasar untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan dasar
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki data dasar dalam penyusunan rencana pembangunan
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Ketersediaan data evaluatif program-program pembangunan daerah
 - b. Ketersediaan data dasar untuk bahan menyusun program pembangunan daerah
4. Bagi Organisasi/Lembaga PB
 - a. Ketersediaan data dasar untuk pengembangan program ketangguhan masyarakat
 - b. Ketersediaan data dasar untuk melakukan penelitian

5. Bagi lembaga usaha akan melakukan PB
 - a. Ketersediaan data untuk menyusun program CSR/Donasi meningkatkan ketangguhan desa/kelurahan
 - b. Lembaga usaha yang berada di desa/kelurahan memahami risiko bencana yang mengancam keberlangsungan bisnisnya.
6. Bagi Lembaga Pendidikan dan Penelitian

Ketersediaan data untuk bahan menyusun penelitian.

1.3 Keterkaitan Destana dengan Program Sejenis Lainnya

Secara garis besar, berdasarkan pedoman masing-masing program, kesamaan dan perbedaan konsep DESTANA, KSB, PROKLIM dan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dapat dilihat pada matriks berikut:

Uraian	Destana	KSB	Proklim	Desa Siaga Aktif
PENGERTIAN	Desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan	Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana	program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian LHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan	Desa/Kelurahan yang penduduknya: 1. dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Poskesdes atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut 2. mengembangkan UKBM dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta

Uraian	Destana	KSB	Proklim	Desa Siaga AKtif
			mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah	penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS.
WILAYAH	Desa/Kelurahan	Kecamatan / Kelurahan / Desa / Dusun	Kelurahan/Desa / Dusun	Desa/Kelurahan
KOMPONEN	Legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan penanggulangan bencana	Direktori Penanggulangan Bencana, SOP, Gardu Sosial, Lumbang Sosial, Tenaga Terlatih dalam PB, Pemutakhiran data terkait PB, Pemutakhiran data demografi	upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal	Pelayanan kesehatan dasar, Pemberdayaan masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
LEGISLASI	Peraturan Desa/Kelurahan	Ditetapkan Bupati / Walikota / Dinas Sosial / Camat	Ditetapkan Kepala desa/Lurah	Peraturan Desa/Kelurahan atau Peraturan Bupati / Walikota
KELEMBAGAAN	Forum PRB, Tim Siaga Bencana	Masyarakat Peduli Bencana), TKSB (Tim Kampung Siaga Bencana)	Kelompok Kerja	Forum, Posyandu, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
TINGKATAN	Pratama, Madya, Utama	-	Pratama, Madya, Utama, Lestari	Pratama, Madya, Purnama, Mandiri

Pada dasarnya, konsep keempat program tersebut memiliki kesamaan tujuan yakni meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam issue kebencanaan. Khusus untuk Desa dan Kelurahan Siaga Aktif stressingnya pada layanan kesehatan

sedangkan Proklim menitikberatkan kepada bencana hidro meteorologi sebagai dampak dari perubahan iklim. Kesemuanya juga menggunakan pendekatan berbasis masyarakat sehingga mengedepankan kesadaran masyarakat dan partisipasi Multipihak. memastikan keberlanjutan, serta kejelasan dukungan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota, Provinsi, Pusat (K/L).

Desa/Kelurahan di NTB yang sudah menginisiasi ataupun pembentukan Siaga Aktif, KSB, dan Proklim dapat dinilai tingkat ketangguhannya sebagai DESTANA dengan menggunakan standar SNI 8357:2017. Melalui proses penilaian tersebut dapat direkomendasikan aksi-aksi prioritas untuk meningkatkan tingkatannya dari DESTANA pratama ke Madya, ataupun Madya ke Utama.

BAB IV PROSES PENGEMBANGAN DESTANA



Pembentukan Destana merupakan sebuah proses berkelanjutan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Pembentukan Destana dibagi menjadi 12 tahapan dimana masing-masing tahapan memiliki output yang diharapkan dan dijelaskan juga langkah-langkah dan tahapan pelaksanaannya.

4.1 Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No 1 Tahun 2012)

Pengenalan Destana dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjadi wakil dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti perangkat Desa, kelompok profesi, kelompok rentan, perempuan dan kelompok penyandang disabilitas. Tujuan pelibatan keterwakilan kelompok ini adalah untuk membangun kesepahaman dan menangani program Destana.

Output Yang dihasilkan:

1. Pembentukan kelompok Kerja
2. Pembuatan profil desa dilengkapi dengan ancaman bahaya yang ada

Tahapan Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja:

1. Memetakan dan mengidentifikasi perwakilan warga Desa dengan memperhatikan:
 - a. Keterwakilan organisasi kemasyarakatan, seperti Forum PRB, kelompok relawan kelompok tani, PKK, Karang Taruna, kelompok kesenian, dll
 - b. Keterwakilan kelompok profesi, seperti pedagang, nelayan, ternak, guru/PNS, dll.

- c. Keterwakilan kelompok rentan/marginal, seperti perempuan, penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak yang gagal bersekolah, dll.
 - d. Keterwakilan per wilayah/per dusun.
 - e. Memperhatikan komposisi jumlah laki-laki perempuan
2. Melaksanakan Lokakarya atau Forum Grup Diskusi dengan materi:
 - a. Tujuan dan strategi pelaksanaan program Destana
 - b. Proses, tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan
 - c. Hasil-hasil yang hendak dicapai dari tiap kegiatan
 3. Pembentukan Kelompok Kerja pelaksanaan Destana sejumlah + 30 Orang.

Tahapan pelaksanaan pembuatan profil desa

1. Pembuatan profil Desa berbasis kebencanaan dilakukan melalui lokakarya atau forum grup diskusi
2. Kelompok kerja pelaksanaan Destana di desa melakukan pengumpulan data dan informasi Desa/ Kelurahan berupa:
 - a. Data potensi umum, meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, bentangan wilayah dan letak pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bahan galian, sumber daya air, kualitas lingkungan, ruang publik/taman dan lokasi wisata.
 - b. Data dasar sumber daya manusia terpilah yang meliputi jumlah, usia, pendidikan, mata pencaharian pokok, agama dan aliran kepercayaan,

- kewarganegaraan, etnis/suku bangsa, cacat fisik dan mental dan tenaga kerja.
- c. Data lembaga pemerintahan desa dan kelurahan berupa lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan, lembaga adat dan lembaga keamanan dan ketertiban.
 - d. Data sarana dan prasarana berupa sarana dan prasarana transportasi, informasi dan komunikasi, air bersih/sanitasi, kondisi irigasi, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, peribadatan, olah raga, kesehatan, pendidikan, energi /penerangan, hiburan/wisata dan kebersihan.
3. Lokakarya atau forum grup diskusi dilaksanakan dengan:
 - a. Membagi peserta ke dalam kelompok yang lebih kecil sesuai proporsi keterwakilan masyarakat.
 - b. Menggunakan alat bantu berupa peta/sketsa desa untuk mendiskusikan topik Profil Desa seperti wilayah, tata guna lahan/ruang, topografi, ciri-ciri geomorfologi, dan sebaran penduduk.
 - c. Memetakan dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman dan bencana yang pernah terjadi.
 - d. Menyimpulkan hasil diskusi masing-masing kelompok dan menginventarisir seluruh kejadian bencana yang pernah terjadi.
 4. Membuat laporan Pelaksanaan proses pembuatan profil desa dengan memasukkan catatan penting tentang penjelasan, proses, dan hasil-hasil yang disepakati dan rencana tindak lanjut.

4.2 Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana

Kajian Risiko Bencana adalah “Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah” (Perka No 2/2012). Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan risiko yang terjadi akibat bencana yang merupakan fungsi dari ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity). Hasil kajian dari peta risiko bencana berfungsi sebagai instrumen (alat) dalam perencanaan untuk menentukan prioritas pembangunan dan tindak lanjut yang harus dilakukan sebagai antisipasi terhadap bencana.

Output Yang Dihasilkan:

1. Dokumen kajian risiko bencana
2. Peta risiko bencana

Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Kajian Risiko Bencana

1. Pembentukan tim pelaksana kajian risiko bencana yang terdiri dari anggota kelompok kerja pelaksanaan Destana.
2. Kelompok kerja pelaksanaan Destana melakukan diskusi penilaian ancaman melalui Pengengenalan jenis dan keragaman ancaman desa sebagaimana tabel 1:

Tabel 1: Ragam dan jenis ancaman

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
<i>Ancaman geologi</i>	<i>Gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah</i>
<i>Ancaman</i>	<i>Banjir, topan, banjir bandang,</i>

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
<i>Hidrometeorologi</i>	<i>kekeringan</i>
<i>Ancaman biologi</i>	<i>Wabah, hama / penyakit tanaman, penyakit hewan</i>
<i>Ancaman kegagalan teknologi</i>	<i>Kecelakaan transportasi, pencemaran industri</i>
<i>Ancaman lingkungan</i>	<i>Kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan.</i>
<i>Ancaman sosial</i>	<i>Konflik, terorisme</i>

3. Diskusi untuk menentukan tingkat ancaman.

Setiap jenis ancaman memiliki dampak dan frekuensi kejadian yang berbeda-beda. Maka perlu dibuat klasifikasi dari tiap jenis ancaman yang terjadi di Desa sehingga bisa dinilai besaran dampak yang mungkin terjadi dari tiap jenis ancaman.

Tabel 2: Pemeringkatan ancaman

Ancaman	Dampak	Kemungkinan Terjadi	Total Nilai
Gempa bumi			
Tsunami			
Banjir			
Gelombang pasang			
Konflik sosial			

Nilai Kemungkinan terjadi

- Nilai 1 = Tidak mungkin terjadi
 Nilai 2 = Kemungkinan kecil terjadi
 Nilai 3 = Sangat mungkin terjadi
 Nilai 4 = Pasti terjadi

Perkiraan dampak

- Nilai 1 = Tidak Parah
 Nilai 2 = Agak parah
 Nilai 3 = Parah
 Nilai 4 = Sangat parah

4. Diskusi untuk menentukan tingkat ancaman.
Setiap jenis ancaman wajib dikenali karakter atau ciri-cirinya. Karakter atau ciri-ciri tersebut bisa dilakukan berdasarkan ukuran ilmiah atau alamiah.

Tabel 3: Contoh Pengisian Tabel Analisis Ancaman Jenis Ancaman:
Konflik Sosial

FAKTOR	KETERANGAN
<i>Asal penyebab</i>	<i>a. Kesenjangan sosial-ekonomi. b. Minuman keras.</i>
<i>Faktor Perusak</i>	<i>Senjata tajam, batu, bom molotov</i>
<i>Tanda Peringatan</i>	<i>Gangguan ketentraman, Cekcok,Isu-isu, Selebaran gelap, Minuman keras</i>
<i>Sela Waktu</i>	<i>1 jam</i>
<i>Kecepatan Hadir</i>	<i>1 jam</i>
<i>Periode</i>	<i>a. 1 tahun sekali (setiap malam tahun baru) b. Sepanjang tahun</i>
<i>Frekuensi</i>	<i>a. 1 kali (konflik dengan warga luar kampung) b. Sekali sebulan (konflik antar warga sekampung)</i>
<i>Durasi</i>	<i>1 hari</i>
<i>Intensitas</i>	<i>1 kampung</i>
<i>Posisi</i>	<i>Di luar kampung (jarak ± 0,5 km)</i>

5. Diskusi Penilaian Kerentanan
Penilaian kerentanan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memperkirakan aset berisiko dan bentuk risikonya dan kemungkinan penyebab berisikonya aset tersebut. Dalam melakukan penilain kerentanan harus ditemukan hubungan sebab – akibat antar 3 (tiga) komponen pembentuk kerentanan atau resiko tersebut

Tabel 4: Contoh Pengisian Tabel Kerentanan
Ancaman: Tanah longsor

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kelemahan Penyebab Aset Berisiko
Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggal 130 jiwa - Luka-luka 300 jiwa - Menderita ISPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Masa bodoh/malas tahu - Tidak tahu tanda-tanda longsor - Tempat tinggal di kawasan rawanlongsor - Tidak waspada - Tidak sempat melarikan diri
Finansial	<p>Harta benda rusak/hilang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - barang elektronik 80 unit - surat berharga 60 lembar - perhiasan 100 gr - mobil 50 unit - sepeda motor 100 unit <p>Ternak mati/hilang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sapi 300 ekor - kambing 100 ekor - ayam 1000 ekor - ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sempat diselamatkan
Fisik / Infrastruktur	<p>Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> - rumah rusak ringan 50 unit - rumah rusak sedang 30 unit - rumah rusak berat 50 unit - rumah rusak total 100 unit - Kantor pemerintah desa 1 unit rusak berat - Gedung SD 1 unit rusak berat - Puskesmas 1 unit rusak berat 	<ul style="list-style-type: none"> - Berada di kawasan rawan longsor

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kelemahan Penyebab Aset Berisiko
Alam / Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun 45 hektar gagal panen - Sumber air tercemar abu vulkanik 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sempat panenTanaman mati - Sumber air di kawasan sebaran abu dan tidak terlindungi
Sosial/Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Kehilangan keluarga - Pemerintahan desa lumpuh - Terjadi konflik bantuan 	

6. Diskusi Penilaian Kapasitas

Kapasitas adalah sebuah bentuk dari kemampuan untuk mengurangi kerentanan, mencegah ancaman atau mengurangi tingkat ancaman. Kemampuan atau resources tersebut tersebut bisa berupa kebijakan, kegiatan, pengetahuan, keterampilan, alat, tenaga, dana dan lainnya. Pengisian Tabel 5 berdasarkan jenis-jenis ancaman yang ada sehingga bisa didapatkan informasi kapasitas yang telah tersedia.

Tabel 5: Contoh Pengisian Tabel Penilaian Kapasitas
Jenis Ancaman: Angin Puting Beliung

Aset Berisiko	Kekuatan Tersedia (untuk mengurangi risiko bencana)
Manusia	Ada organisasi pemuda, ada dana desa desa, pengurus RT/RW, kelompok tani
Finansial	-
Fisik/Infrastruktur	Tenaga tukang bangunanDesain konstruksi atap
Alam/Lingkungan	-
Sosial/Politik	-

7. Diskusi Penilaian Risiko Bencana

Penilaian risiko dilakukan dengan mengelompokkan setiap aset berisiko berdasarkan hasil diskusi terkait ancaman, kerentanan dan kapasitas, sebagaimana dicontohkan pada tabel 6.

Tabel 6: Contoh pengisian tabel penilaian risiko
Jenis Ancaman: Angin Puting Beliung

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kapasitas	Kerentanan	Tingkat Risiko (T/S/R)
Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - 25 orang luka-luka - 200 jiwa mengungsi (L: 70,P:70, Balita:40, Lansia:20) - 10 orang mengalami gangguan psikososial 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses informasi masyarakat (TV dan HP) - Meningkatnya pendidikan masyarakat - Memiliki sarana pendidikan (PAUD, SD dan SMP) - Pernah mengalami berbagai peristiwa (wabah, kelaparan. bencana) - Mampu menyesuaikan diri dan mengatasi kesulitan - Adanya Tim SiagaBencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnyajumlah penduduk - Antara jam 08.00 s/d 10.00desa Mataram dalam keadaansepi. Semua orang dewasa bekerja 	S

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kapasitas	Kerentanan	Tingkat Risiko (T/S/R)
Ekonomi /Finansial	70 keluarga kehilangan mata pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (motor, mobil) - Meningkatnya jumlah dan jenis usaha perdagangan - Ada hasil pertanian sepanjang tahun (kebun, buah dan sayuran) - Satu keluarga bisa memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan - Banyak jenis produk pertanian/perkebunan/ peternakan dikonsumsi sendiri (sistem pangan lokal kuat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Musim tanam padi hanya 1 kali setahun - Bulan 6 dan 7 tidak ada panen berbarengan dengan pendaftaran sekolah - Kelangkaan pupuk pada musim tanam - Produktifitas tanaman perkebunan (coklat, karet, kelapa) menurun pada musim kemarau - Musim penghujan kandungan air terlalu tinggi (karet/nira) - Harga jual produk pertanian/perkebunan/peternakan tidak stabil - Upah buruh/tukang rendah dan pembayaran tidak tepat waktu - Minimnya permodalan usaha (bengkel/dagang) 	S

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kapasitas	Kerentanan	Tingkat Risiko (T/S/R)
Fisik/ Infrastruktur	70 unit rumah rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Material bangunan murah dan mudah didapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak pohon-pohon tinggi dipermukiman - Bangunan rumah mudah rusak tertiuip angin Tidak adaakses jalan untuk pengangkutan hasil pertanian - Jalan rusak/tidak terpelihara 	T
Alam/ Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - 7 hektar sawah rusak/gagal panen - 10 hektar kebun karet/kelapa rusak 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentang alam luas dandatar untuk beragam pemanfaatan - Memiliki beragam sumberdaya alam - Jenis tanah dapat ditanami beragam jenis tanaman pertanian dan perkebunan - Tersedia kotoran ternak untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik 	<ul style="list-style-type: none"> - Areal pertanian tadah hujan/ Tidak ada irigasi teknis 	R

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kapasitas	Kerentanan	Tingkat Risiko (T/S/R)
Sosial/Politik	Terjadi ketegangan sosial antar penyintas dan relawan	Memiliki banyak organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi tidakaktif - Kegotongroyongan menurun - Sering terjadi pencurian di kebun (kopi, coklat, karet) - Kurangnya pendampingan sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan 	T

Tahapan Pembuatan Peta Risiko Bencana

1. Pembuatan peta risiko bencana merupakan bagian dari tugas tim Penyusun Kajian Risiko Bencana
2. Unsur dalam peta risiko bencana paling sedikit memiliki obyek berupa; 1) jalan, 2) rumah, 3) rumah dengan penduduk rentan, 4) rumah memiliki kendaraan untuk evakuasi, 5) jalur aman evakuasi, 6) titik tujuan evakuasi, 7) daerah diperkirakan terkena ancaman, 8) arah kedatangan ancaman, 9) kebun, 10) sumber air, 11) bangunan atau fasilitas umum seperti sekolah, balai kampung, dan puskesmas, 12) letak alat tanda bahaya, 13) sungai, 14) bukit/lembah, 15) garis batas wilayah kampung, 16) hutan, 17) data penduduk, dan sebagainya.

3. Setelah unsur peta disepakati maka dilakukan proses penggambaran peta. Penggambaran dimulai dengan menggambar batas wilayah, jalan, sungai setelah itu baru memasukkan unsur-unsur peta lainnya untuk mempermudah proses penggambaran masing-masing elemen menggunakan warna yang berbeda.
4. Setelah peta selesai digambar maka dilakukan pengecekan lapangan bersama dengan para peserta diskusi dengan membawa serta peta hasil penggambaran agar bisa langsung memberikan catatan-catatan jika ada yang terlewatkan. Sehingga peta-peta yang dihasilkan tersebut bisa menggambarkan Risiko dan area terdampak per jenis ancaman yang ada.

4.3 Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat

Peringatan dini adalah adalah suatu rangkaian cara pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya (ancaman) bencana. Masyarakat di daerah berpotensi ancaman / bencana perlu kesepakatan dan tahu tentang jenis peringatan yang dapat dijadikan rujukan bersama sebagai pertanda waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri.

- Output yang dihasilkan: Dokumen Sistem Peringatan Dini
- Tahapan Pelaksanaan
 1. Data utama yang diperlukan adalah peta bahaya / peta risiko atau peta dengan gambar yang menunjukkan pusat ancaman yang telah dibuat oleh tim.

2. Melaksanakan lokakarya atau diskusi kelompok kerja destana dengan cara:
 - a. Membagi peserta menjadi kelompok sebanyak jenis ancaman yang diprioritaskan.
 - b. Menandai dan menulis data dan penjelasan per jenis ancaman yang ada. Sebagai contoh untuk ancaman banjir bandang perlu memasukkan informasi tentang:
 1. Menentukan sumber banjir bandang, misalnya waduk/dam, daerah aliran sungai (DAS) yang terbuka, hutan gundul baru ditebang.
 2. Membuat garis penghubung dari sumber banjir bandang
 3. Memperkirakan jarak dari sumber banjir bandang
 4. Memperkirakan lama waktu tempuh banjir dari sumber banjir sampai ke desa.
 5. Mengidentifikasi wilayah atau area yang dilalui oleh banjir atau area yang terdampak oleh banjir bandang.
 - c. Peserta lokakarya mengidentifikasi, memilah dan menyepakati alat komunikasi tercepat dan terhandal untuk menyampaikan informasi seperti kentongan, bedug, lonceng, pengeras suara, sirine, HT, HP, Telpon, radio komunitas, bendera warna dan lampu tertentu.
 - d. Menyepakati tindakan yang dilakukan warga bila menerima informasi/peringatan dini.
3. Membuat laporan proses pemilihan dan pengembangan sistem peringatan dini yang disepakati.

4.4 Penyusunan Rencana Evakuasi Desa

Rencana penyelamatan atau rencana evakuasi dapat dikembangkan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana dengan didasarkan pada informasi, pengetahuan dan pemahaman memadai pada karakter ancaman dan sistem peringatan dininya. Pengembangan rencana evakuasi minimal berupa : tempat evakuasi, jalur evakuasi, peta evakuasi, dan strategi atau cara evakuasi.

- Output yang dihasilkan: Dokumen Rencana dan Peta Evakuasi Desa/Kelurahan
- Tahapan Pelaksanaan
 1. Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen kajian risiko bencana, peta risiko bencana dan rencana sistem peringatan dini.
 2. Melakukan lokakarya atau diskusi dengan kelompok kerja Destana untuk:
 - a. Mengidentifikasi tempat-tempat aktivitas masyarakat melalui peta risiko bencana yang telah dibuat.
 - b. Menentukan tempat-tempat evakuasi dengan mengidentifikasi tempat-tempat yang dapat dijadikan tujuan evakuasi di area-area aman.
 - c. Menyepakati jalur-jalur evakuasi dan penanda yang dibutuhkan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
 - d. Menyepakati strategi dan tata cara evakuasi termasuk juga untuk kelompok rentan dan difabel.
 3. Membuat laporan pelaksanaan rencana kesepakatan rencana evakuasi Desa/Kelurahan

4.5 Penyusunan Rencana Kontinjensi

Perencanaan kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat yang di dalamnya terdapat situasi potensi bencana yang mungkin terjadi tetapi bisa juga peristiwa itu tidak akan terjadi.

- Output yang Dihasilkan : Tersusunnya Dokumen Rencana Kontinjensi
- Tahapan Pelaksanaan
 1. Melakukan pemetaan para pihak yang berkompeten atau memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pembuatan dokumen.
 2. Membentuk kelompok kerja dengan melibatkan orang-orang yang merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada di Desa/Kelurahan termasuk juga kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
 3. Menyepakati pembuatan dokumen rencana kontinjensi per ancaman yang ada berdasarkan data profil desa, dokumen kajian risiko bencana, peta risiko bencana yang telah dibuat.
 4. Melaksanakan forum grup diskusi untuk menyusun dokumen rencana kontinjensi. Sebagaimana sistematika laporan yang ada di dalam tabel-9.

Tabel 7: Sistematika Dokumen Rencana Kontinjensi

No	Bagian	Isi
1.	Latar Belakang	Berisi penjelasan latar belakang mengapa dibutuhkan rencana kontinjensi, ruang lingkupnya, serta landasan-landasan formal dan pengertian rencana kontinjensi
2.	Tujuan	Berisi penjelasan tujuan umum dan khusus perencanaan kontinjensi
3.	Pengkajian risiko bencana /penilaian ancaman	Berisi deskripsi hasil pengkajian risiko atau penilaian ancaman sebagai dasar pengembangan skenario

No	Bagian	Isi
4.	Pengembangan skenario	Berisi skenario kejadian ancaman dan kerugian-kerugian pada aspek manusia, sosial, ekonomi, politik, infrastruktur dan lingkungan/alam
5.	Kebijakan dan strategi	Berisi pernyataan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana akibat ancaman serta strategi-strategi untuk melaksanakan atau mencapai hasil dari pernyataan kebijakan
6.	Perencanaan sektoral	Berisi pemetaan aktor/stakeholder/pelaku, kebutuhan jumlah dan nama sektor, penjelasan situasi, tujuan, sasaran, proyeksi kebutuhan sumberdaya dan analisa kesenjangan (kebutuhan vs ketersediaan sumberdaya) per sektor
7.	Simulasi ruang dan lapang	Berisi rencana simulasi ruang dan lapang
8.	Rencana tindak lanjut	Menjelaskan rencana-rencana untuk melakukan perbaikan, formalisasi, pelatihan

4.6 Penguatan Forum Desa/Kelurahan Untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan

Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana atau Pengurangan Risiko Bencana di tingkat desa adalah upaya pengorganisasian secara legal/formal upaya-upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Kelembagaan ini dapat terbagi menjadi dua yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Tim Siaga Bencana Desa. Forum PRB Desa/Kelurahan merupakan wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di desa. Forum ini menjadi sarana koordinasi, konsolidasi dan kerjasama. Forum ini juga menjadi mitra bagi Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana. Diharapkan Forum ini benar-benar dilahirkan oleh masyarakat dan akan bekerja untuk kepentingan masyarakat bersama.

- Output yang dihasilkan:
 1. Pengesahan Forum PRB Desa/Kelurahan
 2. Forum PRB Desa memiliki Struktur, Surat Keputusan Desa/Kelurahan, Tugas Pokok Fungsi dan Program Kerja
- Tahapan Pelaksanaan:
 1. Identifikasi Keanggotaan Forum PRB Desa / Kelurahan
 Mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat masuk ke dalam keanggotaan Forum PRB Desa/Kelurahan yang dapat terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa (BPD, LPMD, Gapoktan, dll), tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, Satlinmas Desa/Kelurahan, PKK, Penyandang Disabilitas, sektor swasta yang ada di Desa/Kelurahan, serta elemen masyarakat lainnya.
 Metode: Curah Pendapat
 2. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan
 Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepemimpinan.
 - c. Forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya.

- d. Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya.
3. Pembentukan dan Pengesahan Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Forum PRB Desa/Kelurahan
 - a. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ataupun oleh organisasi luar yang memiliki perhatian dalam pengurangan risiko bencana di desa (Akademisi, LSM, BPBD, dll).
 - b. Proses pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dapat melalui musyawarah desa dengan memastikan keterwakilan unsur-unsur masyarakat yang tersebut di atas.
 - c. Proses Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan terdokumentasi melalui berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan unsur masyarakat dan pemerintah desa.
 - d. Organisasi Forum PRB Desa/Kelurahan disahkan melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
 - Struktur Organisasi Forum PRB Desa/Kelurahan terdiri dari:
Dewan Penasehat:
 - a) Kepala Desa/Lurah
 - b) BPD DesaDewan Pengurus:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara

- e) Kordinator Bidang Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan anggota
 - f) Kordiantor Bidang Tanggap Darurat dan anggota
 - g) Kordinator Bidang Pemulihan dan anggota
4. Penyusunan Visi, Misi dan Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan
- a. Penyusunan Visi, Misi dan Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan dapat dilakukan secara mandiri oleh anggota forum ataupun dapat difasilitasi oleh organisasi luar yang memiliki perhatian dalam pengurangan risiko bencana di desa (Akademisi, LSM, BPBD, dll).
 - b. Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan merupakan bagian dari rencana pembangunan desa/kelurahan yang dimasukkan dalam RPJM Desa.
 - c. Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan disusun melalui Rapat Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan.
 - d. Program Kerja Forum PRB Desa/Kelurahan adalah rencana kerja yang akan dilakukan Forum PRB Desa/Kelurahan dalam masa pra bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan bencana.
5. Mobilisasi Sumber Daya yang berkelanjutan
- a. Forum PRB Desa/Kelurahan memastikan sumber daya untuk mendukung kerja-kerjanya melalui dukungan Pemerintah Desa melalui dana desa, Iuran Warga masyarakat dan kerja sama dengan sektor swasta.
 - b. Forum PRB Desa/Kelurahan dapat bekerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana di desanya.

- c. Forum PRB Desa/Kelurahan menyusun peta jalan upaya penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di Desa/Kelurahan.

4.7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa disusun pemerintah desa bersama masyarakat secara partisipatif. Sebagai representasi masyarakat dapat melibatkan Forum PRB Desa. RPB Desa tersebut memuat rencana penanggulangan bencana Desa/Kelurahan untuk 5 (lima) tahun) berdasarkan profil risiko bencana pada desa/kelurahan yang meliputi pengurangan risiko bencana, baik dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas.

RPB merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang terpisah dengan RPJM Desa/Kelurahan. RPB menjadi dokumen acuan bagi desa/kelurahan dalam menyusun program pembangunan yang terkait dengan penanggulangan bencana desa/kelurahan melalui proses perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan.

- Output yang dihasilkan :
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan
- Tahapan Pelaksanaan:
 1. Persiapan Penyusunan RPB Desa/Kelurahan
Pangantar tentang urgensi penyusunan RPB sebagai perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana untuk seluruh ancaman bencana prioritas.

Peserta yang dilibatkan dalam penyusunan RPB Desa/Kelurahan tidak terbatas pada:

- a. Forum PRB Desa
- b. Kepala Desa / Lurah, Sekretaris Desa / Kelurahan, Kaur Pembangunan,
- c. Tokoh Masyarakat /Tokoh Keagamaan / Tokoh Perempuan
- d. Badan Permusyawaratan Desa
- e. Perwakilan Kelompok Rentan (Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia)

Data/dokumen yang perlu dipaparkan sebagai dasar dalam penyusunan RPB adalah:

- a. Hasil Kajian Risiko; ancaman prioritas, kerentanan, kapasitas, dan risiko.
- b. Kaitan antara RPB, RPJMDes dan RKPDes,
- c. Tahapan proses penyusunan RPB dan susunan isi RPB

Contoh Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan

Visi: Mewujudkan Ketangguhan Bencana Desa						
Misi:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Aparatur Desa yang tanggap bencana 2. Meningkatkan pelayanan ketanggap darurat bencana yang menekankan pada kearifan lokal 3. Memberikan layanan pemulihan bencana yang inklusif 4. Membangun keluarga yang tangguh bencana 						
No.	Program	Target Capaian/Hasil Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Dana	Sumber Dana
1.	Kegiatan Kesiapsiagaan/ Mitigasi Bencana - -
2.	Kegiatan Tanggap Darurat/Saat Bencana -

	-					
3.	Kegiatan Pasca Bencana/Rehabi- litasi dan Rekontruksi - -

4.8 Integrasi RPB Dan RAK Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas (RAK) merupakan dokumen yang tidak terpisah dari dokumen perencanaan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. RPB inilah yang diturunkan dalam RAK yang memuat Rencana Aksi atau dukungan yang dilakukan oleh berbagai pihak di semua tahapan atau siklus penanggulangan bencana (pra bencana, saat bencana dan pasca bencana).

- Output yang dihasilkan:
 1. RPB menjadi bagian dari RPJMDes
 2. RAK menjadi bagian dari RKPDes/Kelurahan
- Tahapan Pelaksanaan:
 - a. Pembentukan tim penyusun RPB dimana keanggotaan tim penyusun merupakan juga anggota tim penyusunan RPJMD Desa.
 - b. Tim Penyusun RPB melaksanakan lokakarya atau forum grup diskusi untuk mendapatkan masukan terkait perbandingan antara RPJMDes dengan RPB Desa sehingga bisa didapatkan hasil berupa:
 - a. Disepakatinya penggunaan profil Desa yang berbasis risiko bencana sebagai dasar dari pembuatan RPJMDes.

- b. Mengidentifikasi masalah yang ada di Desa
- c. Mengidentifikasi kebijakan dan program kerja di Desa
- c. Tim penyusun RPB Desa melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk memasukkan RAK RPB kedalam RKP Desa melalui Murenbangdes.

Tim penyusun RPB memantau dan memastikan bahwa kegiatan didalam RPB Desa dan RAK masuk ke dalam RKP Desa.

4.9 Penyusunan Perencanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Kepada Masyarakat Umum

Partisipan kegiatan Sosialisasi dan diseminasi adalah perwakilan kelompok-kelompok masyarakat ataupun kelompok rentan yang ada di desa/kelurahan maupun anggota masyarakat lainnya yang disesuaikan dengan hasil kajian risiko desa/kelurahan. Selain itu, partisipan dapat pula diidentifikasi berdasarkan materi sosialisasi dan diseminasi yang akan dihantarkan. Perlu dipastikan bahwa dalam proses sosialisasi dan diseminasi ini keterlibatan perempuan, kelompok rentan dan kelompok yang memiliki keterbatasan secara fisik – (GEDSI)

- Output Yang dihasilkan:
 - 1. Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
 - 2. Tersusunnya Agenda/Materi Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
 - d. Tersusunnya Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

• Tahapan Pelaksanaan:

1. Penyusunan Rencana Kerja Sosialisasi dan Diseminasi

Dalam tahapan ini, penting bagi kelompok kerja untuk mengidentifikasi isu yang akan dihantarkan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil program desa/kelurahan tangguh bencana. Selain itu, dengan mengacu terhadap hasil kajian risiko bencana, kelompok kerja juga dapat mengidentifikasi kelompok sasaran serta waktu yang tepat untuk dilakukan sosialisasi dan diseminasi. Selanjutnya Kelompok kerja dapat menyusun rencana sosialisasi dan diseminasi untuk menentukan pembagian kerja masing-masing anggota kelompok serta sumberdaya yang dibutuhkan.

Proses Kajian risiko merupakan alat yang tepat untuk mengidentifikasi akar masalah dari kerentanan terhadap

Kegiatan sosialisasi dan diseminasi dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi konteks politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kerentanan masyarakat. Sebagai contoh :

1. Mendorong pemerintah lokal untuk menyebarkan informasi mengenai Status Pintu Air, akan mengurangi kerentanan masyarakat
2. Sosialisasi pentingnya ijin mendirikan bangunan untuk mitigasi dampak dari gempa
3. Sosialisasi pentingnya manajemen tata guna lahan dan sempadan sungai untuk mengurangi risiko banjir dan penurunan kualitas lahan

Sosialisasi dan diseminasi ini dapat pula dilakukan untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam pengurangan risiko bencana.

ncana. Banyak dari akar masalah ini dapat diatasi melalui perbaikan terhadap kebijakan pemerintah, intervensi terhadap perubahan perilaku maupun kombinasi keduanya. Sosialisasi dan Diseminasi harus didasari oleh “informasi” atau “pesan” yang tepat. Oleh karena itu penting untuk memahami isu yang akan disosialisasikan.

Pertanyaan- pertanyaan berikut ini akan membantu anda dalam mengelola informasi:

- a. Apa masalahnya?
- b. Apa akar masalahnya?
- c. Apa dampak yang timbul jika masalah tersebut tidak diatasi?
- d. Apa yang ingin anda ubah?

2. Pemetaan Para Pelaku

Tidak ada aturan yang pasti untuk menyatakan siapa yang perlu terlibat dalam upaya sosialisasi dan diseminasi ini. Perlu kita ketahui bahwa keterlibatan para pihak akan tergantung terhadap konteks spesifik, sesuai dengan kondisi lokal. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi para pihak, baik melalui kajian risiko bencana yang sudah dilakukan, ataupun dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Siapa pelaku yang terpinggirkan dan tidak berpendapat harus dilakukan upaya-upaya khusus untuk mengikutsertakan mereka
2. Siapa perwakilan dari kelompok yang terkena dampak dari masalah tersebut?
3. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan jasa/pelayanan terkait dengan masalah- masalah tersebut
4. Siapa yang dapat menggunakan upaya-upaya sosialisasi dan diseminasi menjadi efektif melalui keterlibatannya
5. Siapa yang berkontribusi terhadap pendanaan dan sumberdaya teknis terhadap kegiatan sosialisasi dan diseminasi

Saat semua para pihak yang berhubungan dengan permasalahan telah diidentifikasi, penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana hubungan para pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah kita. Dengan kata lain, untuk mencari tahu siapa yang melakukan apa. Bila memungkinkan perlu mencari tahu siapa pemain utama, dan mengidentifikasi kunci hubungan, masalah, peluang dan pendekatan yang dilakukan. Kita perlu menghindari duplikasi usaha dan dapat menemukan mitra atau orang kunci untuk mendukung inisiatif sosialisasi dan diseminasi ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan target upaya-upaya sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kita.

Parapihak / parapelaku / para pemangku kepeningan (para pihak) adalah orang, kelompok, organisasi atau system yang mempengaruhi atau dapat terpengaruh oleh masalah yang akan disosialisasikan dan diseminasikan.

Proses ini relatif sederhana di tingkat lokal karena biasanya jumlah yang ada jauh lebih kecil dari pelaku. Aktor-aktor lokal ini juga pada akhirnya mereka yang bertanggung jawab untuk tindakan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan.

3. Pengembangan Rencana Kerja Sosialisasi dan Diseminasi Adalah penting untuk mendefinisikan tujuan dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi untuk menentukan apa yang ingin dicapai sesuai dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki.

Tujuan merupakan keinginan yang bersifat luas dan umum, serta mengandung pengharapan, dan pencapaiannya jauh tak terbatas. Dalam perencanaan komprehensif pengurangan risiko bencana, tujuan berasosiasi dengan keinginan atau harapan jangka panjang. Sasaran bersifat lebih rinci, dan memperlihatkan langkah-langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan.

Semua pencapaian tujuan dari Sosialisasi dan Diseminasi ini haruslah SMART (Specific, measurable, achievable, realistic and time-bound)

4. Pengembangan Pesan Kunci Sosialisasi dan Diseminasi
- Pesan adalah pernyataan yang didesain untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Sebuah pesan menjelaskan apa yang anda usulkan, kepada perlu dilakukan dan dampak positif dari usulan anda.
- Penggunaan Formula See + Action dapat digunakan untuk menginformasikan, memotivasi, mempengaruhi kelompok sasaran untuk melakukan aksi. Proses dan analisis kajian risiko dapat digunakan untuk sebagai sumber informasi untuk mengembangkan pesan kunci sosialisasi dan diseminasi.

Pernyataan sederhana ini, “Jika kita dapat menghentikan pembakaran hutan dan ladang, maka kita dapat menyelamatkan anak kita”, berasal dari fakta / kejadian bahwa pada tahun 2015, telah terjadi kebakaran hutan dan Lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Kebakaran tersebut memiliki nilai ISPU 2108.5 ugr/m³. Dampaknya terhadap anak-anak adalah semakin meningkatkan kasus ISPA, serta berakibat pula pada kondisi psikologis anak-anak. Sehingga wajar bila seorang anak berkata, “Pada saat terjadi kabut asap, saya tidak bias sekolah dan bermain dengan teman-teman. Saya juga menderita sakit ISPA, sehingga harus menggunakan masker selama sehari-hari”. Pernyataan tersebut menghadirkan aksi “Menyerukan kepada SKPD terkait untuk menegaskan kembali kebijakan mengenai penebangan hutan dan ladang”

5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program
Berdasarkan rencana kerja, maka kelompok kerja melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sesuai dengan para pihak yang akan terlibat. Berbagai metode dan media dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan ketrampilan yang dimiliki yang disesuaikan dengan konteks lokal yang meliputi: Lokakarya, pertemuan, presentasi, mobilisasi masyarakat, penggunaan mass media, printed media, dll. Penting pula disadari oleh kelompok kerja akan pentingnya menyusun agenda jika kegiatan sosialisasi dan diseminasi diarahkan untuk perubahan kebijakan.

6. Penyusunan Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program

Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program dibuat oleh masing-masing anggota kelompok kerja untuk mengidentifikasi bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan berkontribusi terhadap goal dan objective yang telah teridentifikasi sebelumnya.

Laporan harus menyertakan informasi-informasi berikut ini:

- a. Pesan kunci sosialisasi dan diseminasi
- b. Cara kegiatan dilaksanakan
- b. Metode dan media yang digunakan
- c. Jumlah peserta yang hadir, dipilahkan berdasarkan jenis kelamin dan umur
- d. Temuan hasil

4.10. Pembentukan Relawan

Pada kondisi tanggap darurat, dibutuhkan tenaga-tenaga yang siap untuk memberikan pertolongan segera, pencarian, penyelamatan dan evakuasi, membantu memenuhi kebutuhan darurat. Tenaga-tenaga tersebut bernama relawan tanggap darurat bencana. Untuk menjamin relawan-relawan dapat memberikan respon atau tanggap darurat yang efektif dalam situasi tanggap darurat, diperlukan pengorganisasian yang baik dan berkesinambungan. Untuk itu dibentuklah kelompok relawan desa/kelurahan sebagai wadah pembinaan, pendidikan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan perilaku jiwa korsa dalam penanggulangan bencana.

- Output yang dihasilkan: Pembentukan dan Pelatihan Relawan
- Tahapan Pelaksanaan
 1. Melakukan pemetaan calon anggota relawan melalui FGD yang melibatkan perangkat Desa/Kelurahan, Forum PRB Desa dan kelompok rentan.
 2. Pemilihan kelompok relawan dengan kriteria diantaranya:
 - a. Sehat jasmani, diutamakan orang dewasa dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun.
 - b. Memiliki kemauan dan waktu untuk terlibat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - c. Memiliki kemampuan dalam Penanggulangan Bencana
 - d. Memiliki jiwa kerelawanan, semangat, dan dedikasi tinggi
 - e. Mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain

3. Membentuk dan menetapkan struktur kepengurusan dan keanggotaan tim relawan
4. Mengembangkan database keanggotaan relawan
5. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan
6. Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan jenis pelatihan yang dilakukan oleh relawan

4.11 Simulasi Sistem Peringatan Dini, Rencana evakuasi dan Rencana Kontingensi

Simulasi merupakan bahan belajar dan pembiasaan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Sistem peringatan dini dan rencana evakuasi perlu diketahui, dipahami dan dipraktikkan oleh setiap individu di kawasan rawan bencana. Pemahaman ini didukung dengan adanya komponen-komponen lain seperti media informasi, rambu-rambu dan peralatan lain yang mendukung simulasi. Peralatan yang ada dan tersedia harus diuji cobakan.

- Output yang dihasilkan

- Terlaksannya kegiatan simulasi

- Tahapan yang dilaksanakan

1. Sosialisasi kegiatan simulasi

FPRB Desa/tim relawan memberikan pengantar tentang pentingnya warga masyarakat berlatih dan menguji mekanisme peringatan dini, rencana evakuasi dan rencana kontingensi. Dengan simulasi masyarakat dapat belajar langsung untuk meningkatkan tindakan-tindakan nyata mengurangi potensi kerugian jiwa dan aset warga. FPRB Desa/Kelurahan atau tim relawan menjelaskan jenis ancaman yang akan disimulasikan,

skenario, rantai peringatan, jalur evakuasi, prosedur tiap sektor.

2. Pemasangan Rambu-rambu bencana
Rambu-rambu bencana adalah alat untuk perlengkapan penanggulangan bencana dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi masyarakat. Fungsi rambu bencana adalah untuk mendukung kesiapsiagaan warga ssekitar ataupun siapapun yang berada di lokasi rawan atau aman bencana tersebut.
3. Gladi posko dan gladi ruang
Gladi ruang merupakan ujicoba sistem komando dan koordinasi antar sektor, dimana para pelaku berada pada ruangan berbeda.
4. Gladi Lapang
Kegiatan simulasi lapang menjadi media untuk belajar dengan mempraktekan langsung proses penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dengan mempraktikkan skenario yang hampir mirip dengan kondisi bencana sesungguhnya

4.12 Monitoring dan Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana

Untuk memastikan bahwa kegiatan Destana benar-benar mengarah pada pencapaian karakter masyarakat yang tangguh dan terintegrasi dengan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), maka diperlukan pemantauan untuk melihat kemajuan kegiatan dan ada-tidaknya perubahan, serta penilaian terhadap pencapaian

tersebut [monitoring-evaluasi]. Kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana pada dasarnya merupakan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, karena itu cara-cara yang mengedepankan keikutsertaan masyarakat [partisipatif] menjadi sangat penting, termasuk dalam kegiatan monitoring-evaluasi.

Salah satu perangkat yang telah disiapkan ialah perangkat monitoring perkembangan kegiatan bulanan dan perangkat evaluasi/penilaian awal (baseline) yang kemudian dibandingkan pada akhir program dengan penilaian akhir (endline). Perangkat penilaian ini berguna untuk mengukur ketercapaian indikator dan perubahan-perubahan pada aspek kelembagaan, kebijakan, maupun perilaku berdasarkan kajian dokumen, observasi, hasil FGD, hasil wawancara, dan data sekunder lain.

- Output yang dihasilkan: Laporan hasil monitoring dan evaluasi
- Tahapan Pelaksanaan
 1. Fasilitator melakukan wawancara pada representasi kelompok/lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal untuk menggali persepsi dan pendapat mereka terkait proses, capaian program, kendala, dan keberhasilan.
 2. Fasilitator melakukan evaluasi dengan menggunakan metode Foccus Group Discussion yang mengundang representasi kelompok / lapisan masyarakat. Fasilitator memulai kegiatan evaluasi dengan menjelaskan tujuan dan kegunaan evaluasi.
 - a. Fasilitator memandu jalannya FGD evaluasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait kriteria/aspek evaluasi, kemudian partisipan

menulis pada kartu metaplan. Namun apabila partisipan tidak terbiasa mengutarakan pendapat dengan menulis, maka Fasilitator mencatat setiap jawaban pada kertas plano yang harus disepakati semua partisipan.

- b. Semua anggota Kelompok Kerja/partisipan menyampaikan pendapatnya tentang praktek-praktek dan cara-cara yang baik dan dilakukan selama proses pelaksanaan program, hal mana dapat ditekankan sebagai bagian dari faktor kapasitas masyarakat, demikian juga untuk cara yang kurang tepat guna untuk diperbaiki.
- c. Dokumentasi proses dan dokumen capaian indikator dapat dikumpulkan dan dapat dibagikan kepada anggota Kelompok Kerja Desa/Kelurahan sebagai bukti hasil karya masyarakat desa/kelurahan yang nyata.
- d. Kemudian Fasilitator mengisi penilaian endline ketangguhan desa/kelurahan untuk dibandingkan dengan hasil penilaian baseline yang dilakukan di awal pertemuan dari berbagai macam sumber (dokumentasi, observasi, wawancara, FGD, data sekunder).
- e. Fasilitator menyusun dokumen pembelajaran yang berisi hal baik dan hal yang perlu dihindari tentang seluruh proses dan capaian program.

Kegiatan	Capaian Output	Alat Verifikasi		Ket
		Rekam Proses	Dokumen	
1	2	3	4	5
Pengenalan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana				
Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Dan Peta Risiko Bencana				
Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat				
Penyusunan Rencana Evakuasi Desa				
Penyusunan Rencana Kontijensi				
Penguatan Forum Desa/Kelurahan Untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan				
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
Integrasi RPB Dan RAK Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan				
Penyusunan Perencanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Kepada Masyarakat Umum				
Pelatihan Relawan				
Simulasi Sistem Peringatan Dini, Rencana evakuasi dan Rencana Kontingensi				
Monitoring dan Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana				

Pengisian Kolom:

1. Apakah hasil yang diharapkan dalam kegiatan sudah tercapai? Bagaimana partisipasi? Apakah dilakukan dengan efektif dan efisien? Bagaimana kemanfaatan dari kegiatan ini?
2. Apakah proses pencapaian hasil telah terumuskan atau tergambar di dalam media-media: foto, metaplan, *flip chart*, notulensi, laporan kegiatan atau media-media lain.
3. Apakah rumusan hasil telah tertuang dalam dokumen atau naskah? Apakah masih berupa draft? Apakah sudah final? Apakah perlu dilegalkan? Apakah sudah dilegalkan?

BAB V

STRATEGI

PELAKSANAAN DESTANA



5.1 Gambaran Desa Tangguh Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan pembangunan desa tangguh bencana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mulai tahun 2011 hingga 2021 tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Non-Governmental Organization (NGO). APBD bisa berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berasal dari perangkat daerah terkait seperti BPBD NTB, BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial NTB, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan NGO berasal dari Islamic Relief, Palang Merah Indonesia (PMI), PSP, Muslim Aid, Yayasan Skala, Konsepsi, Beruqaq Desa, Samawa Center, World Relief, dan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER).

Bersadarkan data terakhir Bulan Agustus Tahun 2022, Desa/Kelurahan tangguh bencana yang ada di Nusa Tenggara Barat tersebar di Kota Mataram mencakup 3 (tiga) Kecamatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan, Kabupaten Lombok Barat mencakup 9 (sembilan) Kecamatan terdiri dari 4 (empat puluh tiga) Desa/Kelurahan, Kabupaten Lombok Tengah mencakup 10 (sepuluh) Kecamatan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Desa/Kelurahan, Kabupaten Lombok Timur mencakup 13 (tiga belas) Kecamatan terdiri dari 46 (empat puluh enam) Desa/Kelurahan, Kabupaten Lombok Utara mencakup 5 (lima) Kecamatan terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Desa/Kelurahan, Kabupaten Sumbawa Barat mencakup 4 (empat) Kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) Desa/Kelurahan, Kabupaten Sumbawa mencakup 7 (tujuh) Kecamatan terdiri dari 14 (empat belas) Desa, Kabupaten Dompu mencakup 8

(delapan) Kecamatan terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kelurahan, Kabupaten Bima mencakup 10 (Sepuluh) Kecamatan terdiri dari 34 (Tiga Puluh Empat) Desa/Kelurahan, Kota Bima mencakup 5 (lima) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Desa/Kelurahan. Berdasarkan semua Destana tersebut dapat difasilitasi oleh lebih dari satu Perangkat Daerah dan NGO. Berikut gambaran detail desa tangguh bencana di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Secara umum capaian Desa Tangguh Bencana di NTB yang telah ada mencapai 293 Desa/Kelurahan dari 434 Desa/Kelurahan yang menjadi target pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini artinya baru sekitar 67,51% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk dan sekitar 32,49% yang akan dibentuk untuk pencapaian target RPJMD yaitu sekitar 141 Desa/Kelurahan hingga akhir tahun perencanaan. Kedepan diharapkan semua Desa/Kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Barat menjadi Desa/Kelurahan Tangguh bencana yaitu sebanyak 1150 Desa/Kelurahan, artinya tersisa 716 Desa/Kelurahan yang harus terbentuk menjadi Destana. Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial Masyarakat dalam mewujudkan ini harus mendapatkan apresiasi. Kedepannya harus didorong pelibatan unsur pentahelix lainnya dalam mengejar target capaian semua Desa/kelurahan di NTB Tangguh bencana, terutama pelibatan sektor akademisi dan dunia usaha. Data Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Hingga 2021 dapat dilihat pada lampiran-1.

Tantangan terbesar dalam program Destana di NTB yang sudah berjalan selama ini, terutama terletak di (i) Lemahnya pembinaan Destana oleh instansi atau organisasi yang

membentuknya. Destana hanya sampai tahapan pembentukan saja tanpa disertai proses pendampingan dan advokasi kebijakan di level desa untuk menjamin keberlanjutan Destana; (ii) Sinergisitas dan koordinasi antar instansi ataupun organisasi dalam pembentukan Destana, terlihat adanya lebih dari satu instansi/organisasi yang membentuk Destana di 1 desa yang sama; (iii) Belum adanya penilaian ketangguhan Destana yang sudah terbentuk; (iv) Kurangnya inovasi dan pelibatan unsur Akademisi dan Dunia Usaha dalam implementasi Destana, pembentukan Destana apabila mengacu pada 6 komponen Destana sesungguhnya bisa dikerjakan secara parsial melalui program Kuliah Kerja Nyata Universitas dan Program tanggung jawab social Perusahaan/Dunia Usaha; dan (v) Pembentukan Destana kadang mengabaikan ketangguhan Desa yang telah terbentuk melalui kearifan local dan modal sosial di desa.

5.2 Pembelajaran Praktek Destana

5.2.1 Berbasis Masyarakat

Inisiasi dan pengembangan DESTANA merupakan kerja-kerja atau praktik-praktik membangun ketangguhan bencana yang dilaksanakan oleh dan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat desa. Keterlibatan perwakilan-perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan lain sebagainya) harus dipastikan pada setiap tahapannya sejak perencanaan, perancangan, implementasi, pengawasan, hingga penilaian/evaluasi. Harus dipastikan juga partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat rentan

(perempuan, disabilitas, anak-anak) agar pandangan-pandangan, aspirasi-aspirasi, dan harapan-harapan dapat terakomodir dan diprioritaskan dalam rencana aksi membangun ketangguhan secara inklusif. Dengan kata lain, masyarakat adalah pelaku utama sebagai pembuat dan pelaksana keputusan-keputusan penting dalam hal penyelenggaraan DESTANA.

Secara empiris, pelibatan masyarakat dimulai sejak pemilihan dan penetapan Kader Lokal DESTANA (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) oleh melalui musyawarah bersama perwakilan masyarakat dan pemerintah desa. Kader Lokal DESTANA berperan sebagai penggerak sumberdaya lokal dalam memastikan berlangsungnya kerja-kerja bersama menginisiasi dan membangun serta melembagakan ketangguhan desa terhadap bencana. Beberapa aktivitas kunci untuk memulai pengembangan DESTANA, adalah:

1. Identifikasi bencana-bencana prioritas beserta karakternya masing-masing.
2. Pembuatan peta risiko bencana, meliputi: posisi dan arah ancaman; kapasitas; kerentanan; titik kumpul; jalur dan lokasi evakuasi
3. Analisa risiko bencana bersama masyarakat melalui penerapan alat kaji partisipatif, seperti: alur sejarah kebencanaan, kalender musim, kajian mata pencaharian, relasi sosial, dan lain sebagainya;
4. Penyusunan rencana aksi masyarakat untuk pengurangan risiko bencana;

5. Integrasi rencana aksi masyarakat ke dalam rencana kerja pemerintahan;
7. Penyusunan dokumen terkait pengurangan risiko bencana: sistem peringatan dini, rencana kontijensi, rencana penanggulangan bencana.

Catatan pentingnya: pembentukan DESTANA dengan mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat bukanlah sebuah kegiatan 'sekali jadi' atau bersifat instan yakni pertemuan mobilisasi masyarakat dalam satu hari saja. Bahwa, inisiasi dan pengembangan DESTANA merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat sehingga memerlukan waktu cukup pande dan dukungan sumberdaya (tenaga/fasilitator dan pembiayaan) yang tersedia secara memadai. Konsekuensi dari pendekatan berbasis masyarakat akan menghasilkan dinamika inisiasi dan pengembangan model DESTANA yang cukup beragam karena melibatkan konteks pande, seperti: pengetahuan pande, pengalaman kolektif kebencanaan, kepemimpinan sosial, kondisi obyektif wilayah terutama lingkungan fisik, serta komitmen dan dukungan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, pelebagaan DESTANA dapat diintegrasikan dengan pandem/isu penting lainnya seperti: UMKM pandemi, pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang, adaptasi perubahan iklim, kesetaraan gender, perlindungan anak, inklusi sosial, dan pandemic.

5.2.2 Kemitraan Multi Pihak (KMP)

Dalam kerangka inisiasi dan pengembangan DESTANA, Kemitraan Multi Pihak (KMP) dimaksud adalah bentuk kerjasama didasarkan pada kebutuhan untuk berbagi sumberdaya/kapasitas (pengetahuan, keterampilan, pendanaan dll) dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang maupun kelembagaan baik Pemerintah (desa, kabupaten, propinsi), LSM, media, akademisi, dan pihak-pihak lain yang memiliki tupoksi/mandat/perhatian pada isu ketangguhan terhadap bencana. KMP dalam membangun dan mengembangkan DESTANA tidaklah berarti menghilangkan atau menegasikan eksistensi masing-

masing pihak melainkan menyediakan ruang bagi para pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan tetap berlandaskan tupoksi maupun mandat masing-masing. Dengan demikian, kemitraan multi pihak justru dapat meminimalisir praktik-praktik ego sektoral.

Berikut contoh implementasi dari Kemitraan Multi Pihak dalam menginisiasi, membangun, dan mengembangkan DESTANA di Nusa Tenggara Barat:

- **Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten):** dukungan kebijakan dan anggaran; penyediaan layanan sesuai dengan tupoksi masing-masing dikaitkan dengan siklus penanggulangan bencana berdasarkan lingkup kewenangan;
- **Pemerintah Desa:** dukungan kebijakan sesuai kewenangan desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan anggaran;
- **Lembaga Swadaya Masyarakat:** dukungan anggaran melalui kerjasama dengan pihak luar (donor); inisiasi dan fasilitasi pembentukan DESTANA; penyadaran, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas masyarakat;
- **Perguruan Tinggi:** mendukung penguatan DESTANA melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (KKN Tematik Kebencanaan);
- **Media massa:** komunikasi, informasi, dan diseminasi praktik-praktik baik DESTANA kepada publik secara meluas;

- **Dunia Usaha:** mendukung penguatan DESTANA melalui dukungan sumberdaya sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

5.2.3 Pendayagunaan dan Perluasan “Existing Condition”

Dalam konteks pembentukan desa tangguh, hendaknya para pihak perlu melihat kondisi eksisting yang sudah ada berdasarkan hasil assesment dan koordinasi dengan BPBD, sehingga aktor pelaku tidak perlu memulai dari tahapan awal. Konsekuensi yang terbangun ketika harus memulai dari awal proses adalah adanya tumpang tindih kegiatan sehingga cenderung kondisi yang sudah terbangun akan dinegasikan kemudian.

5.2.4 Berorientasi pada “Keberlanjutan” [Pelembagaan]

Orientasi pembentukan desa tangguh sering kali diniatkan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai target dari sebuah perencanaan di pemerintah atau di project atau dengan kata lain hanya menyelesaikan kepentingan dan kewajiban sesaat. Kondisi lainnya adalah desa tangguh dibentuk tidak berdasarakan kesadaran komunitas dan kepentingan masyarakat banyak. Inisiasi pembentukan desa tangguh seperti ini, sering kali tidak berlangsung lama dan tidak berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program Destana, maka perlu dibentuk kelembagaan seperti

forum Pengurangan Risiko Bencana dan atau Tim Siaga Bencana Desa. Kelembagaan ini adalah organisasi yang mengawal kebijakan dan penganggaran di tingkat desa untuk berbagai upaya pengurangan risiko bencana. Pembentukan kelembagaan menjadi tolok ukur adanya keberlanjutan dari program Destana. Dalam menjamin keberlanjutan DESTANA, beberapa peluang yang dapat dioptimalkan adalah:

1. Mendorong kelembagaan Relawan TSBD untuk bertransformasi menjadi lembaga sosial desa dan memainkan peran strategis sebagai katalisator agenda PB dan PRB di level desa;
2. Pemanfaatan Bidang 5 dalam nomenklatur keuangan desa memberi ruang besar bagi penguatan dan keberlanjutan destana;
3. Pelibatan aktor kunci pembangunan desa mulai BPBD, Tim Pendamping Profesional, dan Tim Pendamping Desa menjadikan DESTANA sebagai model yang diinternalisasikan dalam agenda pembangunan desa.

5.3 Strategi Percepatan Pengembangan Destana

Dalam rangka optimalisasi pengembangan Destana dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yakni:

- (1) Penilaian Secara Rutin, penilaian yang dilakukan secara rutin membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi serta menjadi wadah umpan balik parapihak dalam melihat kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan Destana. Disamping untuk meningkatkan kepedulian dan rasa kepemilikan

program oleh parapihak di Desa, penilaian rutin juga dapat mendorong desa untuk meningkatkan kualitas destana. Pemerintah dapat memberikan insentive untuk pengembangan Destana lebih lanjut. Pedoman untuk melakukan fasilitasi penilaian Destana dapat dilihat pada lampiran-3 tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP) Tenaga Fasilitator Penilai Destana.

- (2) Pengembangan Database Destana, Database merupakan basis data yang menjadi salah satu komponen dalam Sistem Informasi Kebencanaan (SIK). Database Destana yang update dan mudah diakses oleh para pelaku pengembangan Destana akan membantu pelaksanaan pengembangan Destana secara terkoordinasi dan terarah. Perangkat Daerah dan pelaku pengembangan Destana lainnya perlu memperhatikan database terutama dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa pada saat penyusunan rencana dan kegiatannya.
- (3) Optimalisasi Peran Perangkat Daerah dalam Penguatan Destana, Perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi masing-masing khususnya dalam urusan kebencanaan dan pengembangan pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan untuk itu peran perangkat daerah telah dijabarkan secara rinci dalam lampiran-2.1 tentang Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Destana sedangkan Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Ketangguhan Desa dapat dilihat pada lampiran-2.2.
- (4) Pelibatan Peran diluar Pemerintah, Parapihak dalam unsur pentahelix di luar pemerintah yakni Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi dan

Media Massa merupakan mitra pembangunan bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan Destana untuk itu perlu dilakukan koordinasi terpadu dengan unsur-unsur tersebut sebagaimana tertuang dalam lampiran sehingga bisa terwujud kerjasama multipihak guna pengembangan pelaksanaan Destana.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN



6.1 Instrumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring adalah sebuah cara untuk mengidentifikasi aktifitas pada setiap tahapan dari sebuah kegiatan. Monitoring merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan serta pengungkapan masalah dari sebuah kegiatan sehingga bisa memberikan umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Secara fungsi monitoring lebih difokuskan untuk menilai apakah input yang dilaksanakan bisa menghasilkan output yang dituju sedangkan evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi dampak dari sebuah kegiatan dengan mengurangi dan menghilangkan dampak negatif dari sebuah kegiatan untuk masa selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi merupakan proses berkesinambungan yang meliputi pengumpulan, pemilihan dan pemrosesan data tentang pelaksanaan kegiatan serta pencatatan progres kemajuan yang dicapai sampai dengan dampak dari adanya kegiatan tersebut. Monitoring dan evaluasi pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) dimulai dari tahap awal pelaksanaan sampai dengan tahap akhir pelaksanaan dengan lingkup kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembentukan atau pengembangan Destana.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan destana diawali melalui tahap identifikasi visi, tujuan, rencana kerja dari organisasi perangkat daerah, lembaga non pemerintah, universitas dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam pengelolaan risiko bencana. Dilanjutkan dengan identifikasi dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan pelaksanaan. Untuk itu diperlukan instrumen

monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pembentukan dan pengembangan Destana. Instrumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang digunakan pada paduan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan Destana sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1: Instrumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Destana

NO	Kegiatan	Unsur/Aspek Pemantauan	Indikator	Instrumen Pemantauan
1	Tahap Awal	Perencanaan	Program, Kegiatan dan Anggaran Terkait Aspek Destana	RPJMD, Tujuan/Visi, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Lembaga/Organisasi
2	Tahap Pelaksanaan	Kualitas dan akses layanan dasar	Pelaksanaan Kegiatan	Kerangka Acuan Kerja, Tinjauan Lapangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		Dasar sistem penanggulangan bencana		
		Pengelolaan risiko bencana		
		Kesiapsiagaan darurat		
		Kesiapsiagaan pemulihan		

NO	Kegiatan	Unsur/Aspek Pemantauan	Indikator	Instrumen Pemantauan
3	Tahap Akhir	Pengendalian dan Pengawasan\	Data pembentukan Destana	Website/Dashboard/ Laporan Pelaksanaan Pembentukan Destana

6.2 Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sebuah prosedur yang diterapkan untuk mencapai maksud dan tujuan dari sebuah kegiatan. Prosedur monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan dibangun dalam pembentukan dan pengembangan Destana merupakan mekanisme yang dibangun untuk mengidentifikasi kegiatan Destana melalui 4 (empat) pendekatan yakni:

1. Pendekatan Konteks dengan melakukan identifikasi tujuan, visi dan misi organisasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi organisasi/lembaga yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pembentukan Destana.
2. Pendekatan input dilakukan melalui identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan Destana.
3. Pendekatan proses dilakukan dengan mengidentifikasi metode pelaksanaan dan memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan apakah telah sesuai antara pelaksanaan dan rencana yang dibuat.
4. Pendekatan evaluasi dilakukan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian-capaian program yang

telah dilaksanakan dalam pembentukan dan pengembangan Destana.

Berdasarkan 4 (empat) pendekatan diatas maka dibuat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam bentuk form isian (lihat lampiran).

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pedoman pelaksanaan Destana dilakukan oleh Bappeda berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VII PENUTUP

Dokumen Pelaksanaan Destana di Provinsi NTB ini merupakan arahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pencapaian ketangguhan Desa/Kelurahan dalam menghadapi bencana di Daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Komitmen dan dukungan dari berbagai pihak (Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media dan pemangku kepentingan lainnya) diperlukan guna pencapaian tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan Destana.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN-1: Data Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Hingga 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kota Mataram

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Sekarbela	Jempong Baru	2011, 2015	BPBD, LSM Islamic Relief
2	Sekarbela	Tanjung Karang	2018	Dinas Sosial NTB (KSB)
3	Ampenan	Ampenan Selatan	2015	BPBD, LSM Islamic Relief
4	Ampenan	Bintaro		LSM Islamic Relief, PMI
5	Ampenan	Ampenan Tengah		
6	Cakranegara	Babakan		Dinas Sosial NTB (KSB)

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Barat

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Sekotong	Pelangan		LSM PSP
2	Sekotong	Taman Baru		LSM PSP
3	Sekotong	Sekotong Tengah		PMI
4	Sekotong	Cendi Manik		LSM PSP
5	Lembar	Lembar Selatan	2013	BPBD, PMI
6	Lembar	Sekotong Timur		LSM PSP
7	Lembar	Mareje		LSM PSP
8	Lembar	Mareje Timur		LSM PSP
9	Lembar	Jembatan Gantung		LSM PSP

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
10	Lembar	Eyat Mayang		LSM PSP
11	Lembar	Labuan Tereng	2013	BPBD, PMI
12	Gerung	Banyu Urip		LSM PSP
13	Gerung	Kebon Ayu		LSM PSP
14	Gerung	Gapuk		LSM PSP
15	Gerung	Gerung Utara		LSM PSP, Dinas Sosial NTB (KSB)
16	Gerung	Babussalam		LSM PSP
17	Gerung	Tempos		LSM PSP
18	Gerung	Gerung Selatan		LSM PSP
19	Gerung	Taman Ayu		LSM PSP, LSM Islamic Relief
20	Gerung	Suka Makmur	2016	Dinas Sosial NTB (KSB)
21	Labuapi	Kuranji		PMI
22	Labuapi	Kuranji Dalang		
23	Kuripan	Kuripan Selatan		LSM PSP
24	Kuripan	Kuripan		LSM PSP
25	Kuripan	Kuripan Utara		LSM PSP
26	Kuripan	Jagaraga		LSM PSP
27	Kuripan	Giri Sasak		LSM PSP
28	Narmada	Lembuak	2017	BPBD, LSM Muslim Aid
29	Narmada	Badrain	2018	BPBD, LSM Muslim Aid
30	Narmada	Sesaot		
31	Lingsar	Gegerung		
32	Lingsar	Batu Kumbang		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
33	Lingsar	Karang Bayan		
34	Gunungsari	Guntur Macan	2016	BPBD
35	Gunungsari	Gelangsar	2019-2020	KONSEPSI
36	Gunungsari	Jati Sela		PMI
37	Gunungsari	Dopang		
38	Batulayar	Senteluk	2011	BPBD
39	Batulayar	Meninting		LSM PSP, LSM Muslim Aid
40	Batulayar	Sandik		LSM PSP, Yayasan Skala
41	Batulayar	Batulayar Barat		LSM PSP
42	Batulayar	Pusuk Lestari		LSM PSP
43	Batulayar	Batu Layar		

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Tengah

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Pringgarata	Pemepek	2015, 2016	BPBD, LSM Beruqaq Desa
2	Pringgarata	Sepakek	2016	LSM Beruqaq Desa
3	Pujut	Mertak	2016	BPBD, KONSEPSI
4	Pujut	Sengkol		KONSEPSI
5	Pujut	Kuta	2018	BPBD
6	Pujut	Prabu		
7	Pujut	Tumpak		
8	Praya	Tiwu Galih	2016, 2017	LSM Beruqaq Desa, BPBD

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
9	Praya	Bunut Baik	2016	LSM Beruqaq Desa
10	Praya Barat	Selong Blanak	2013, 2018	LSM Beruqaq Desa, BPBD
11	Praya Barat	Mekar Sari	2013	LSM Beruqaq Desa
12	Batukliang	Aik Darek	2016	LSM Beruqaq Desa
13	Batukliang	Selebung	2016	LSM Beruqaq Desa
14	Batukliang	Tampak Siring	2016	LSM Beruqaq Desa
15	Batukliang Utara	Karang Sidemen	2018	BPBD Provinsi NTB, LSM Beruqaq Desa
16	Batukliang Utara	Aik Berik	2018, 2019-2020	BPBD, KONSEPSI
17	Batukliang Utara	Mas Mas	2016	LSM Beruqaq Desa
18	Batukliang Utara	Aik Bukak	2016	LSM Beruqaq Desa
19	Batukliang Utara	Setiling	2016	LSM Beruqaq Desa
20	Batukliang Utara	Teratak	2016	LSM Beruqaq Desa
21	Batukliang Utara	Lantan	2016	LSM Beruqaq Desa
22	Batukliang Utara	Tanak Beak	2016	LSM Beruqaq Desa
23	Praya Timur	Kidang		Dinas Sosial NTB (KSB)
24	Praya Barat Daya	Montong Sapah	2014	LSM Beruqaq Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
25	Praya Barat Daya	Kabul	2014	LSM Beruqaq Desa
26	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	2014	LSM Beruqaq Desa
27	Praya Barat Daya	Montong Ajan	2014	LSM Beruqaq Desa
28	Praya Barat Daya	Pandan Indah	2014	LSM Beruqaq Desa
29	Janapria	Pendem	2015	LSM Beruqaq Desa
30	Kopang	Dasan Baru	2015	LSM Beruqaq Desa
31	Kopang	Wajangesang	2015	LSM Beruqaq Desa
32	Kopang	Aik Bual	2015	LSM Beruqaq Desa

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Timur

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Pringgasela	Timbanuh	2011	BPBD
2	Pringgasela	Pringgasela Timur	2021	BPBD
3	Selong	Selong	2015	BPBD
4	Sakra Timur	Lenting	2016	BPBD
5	Suele	Mekar Sari	2017	BPBD
6	Suele	Ketangga		
7	Suele	Perigi		
8	Suele	Sapit		
9	Suele	Selaparang		
10	Suele	Suela		
11	Suele	Suntalangu		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
12	Semalun	Semalun Lawang	2014	LSM Samawa Center, Dinas Sosial NTB (KSB)
13	Semalun	Semalun Bumbung		LSM Samawa Center, Yayasan Skala (Review), Dinas Sosial NTB (KSB)
14	Semalun	Bilok Petung		LSM Samawa Center
15	Semalun	Sajang		LSM Samawa Center
16	Semalun	Semalun		
17	Sambelia	Belanting		LSM Samawa Center, PMI
18	Sambelia	Bagik Manis		
19	Sambelia	Obel-obel	2019-2020	LSM Samawa Center, Yayasan Skala, KONSEPSI
20	Sambelia	Madayin		Dinas Sosial NTB (KSB), KONSEPSI
21	Sambelia	Labuhan Pandan		
22	Sambelia	Padak Guar		
23	Sambelia	Sambelia		
24	Sambelia	Senanggalih		
25	Sambelia	Sugian		
26	Sambelia	Dara Kunci		Dinas Sosial NTB (KSB), PMI
27	Keruak	Pijot		LSM Samawa Center
28	Keruak	Tanjung Luar		LSM Samawa Center
29	Keruak	Sepit	2021	BPBD

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
30	Jerowaru	Seriwe		LSM Samawa Center
31	Jerowaru	Pandan Wangi		LSM Samawa Center
32	Jerowaru	Batu Nampar		Dinas Sosial NTB (KSB)
33	Jerowaru	Batu Nampar Selatan	2016	Dinas Sosial NTB (KSB)
34	Jerowaru	Jerowaru		PMI
35	Jerowaru	Pare Mas		
36	Jerowaru	Pemongkong		
37	Aikmel	Kembang Kerang Daya		KONSEPSI
38	Labuhan Haji	Suryawangi		
39	Pringgabaya	Gunung Malang		
40	Pringgabaya	Labuhan Lombok		
41	Pringgabaya	Pohgading Timur		
42	Pringgabaya	Pringgabaya		
43	Pringgabaya	Pringgabaya Utara		
44	Pringgabaya	Seruni Mumbul		
45	Lenek	Lenek Daya		
46	Montong Gading	Pesanggrahan		KONSEPSI

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lombok Utara

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Gangga	Bentek	2011	BPBD
2	Gangga	Genggelang	2019	BPBD

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
3	Gangga	Sambik Bangkol		
4	Gangga	Rempek		
5	Gangga	Gondang		
6	Gangga	Selelos		
7	Gangga	Darussalam		
8	Gangga	Segara Katon		
9	Pemenang	Pemenang Barat	2012	BPBD, LSM Muslim Aid, Dinas Sosial NTB (KSB)
10	Pemenang	Gili Indah	2012	BPBD
11	Pemenang	Malaka		LSM Muslim Aid
12	Pemenang	Pemenang Timur		LSM Muslim Aid
13	Pemenang	Manggala	2011	Dinas Sosial NTB (KSB)
14	Tanjung	Sigar Penjalin	2019	Dinas Sosial NTB (KSB)
15	Tanjung	Teniga	2019	BPBD
16	Tanjung	Tegal Maja		
17	Tanjung	Tanjung		
18	Tanjung	Sokong		
19	Tanjung	Medana		
20	Tanjung	Jenggala		
21	Tanjung	Sama Guna		
22	Bayan	Bayan	2019	BPBD
23	Bayan	Senaru	2019	BPBD
24	Bayan	Karang Bajo	2019	BPBD
25	Bayan	Sukadana	2019	BPBD
26	Bayan	Loloan	2019	BPBD, LSM

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
27	Bayan	Anyar	2013, 2019	BPBD, LSM
28	Bayan	Sambik Elen	2020	KONSEPSI
29	Bayan	Akar-Akar	2020	KONSEPSI
30	Bayan	Andalan	2020	KONSEPSI
31	Bayan	Gunjan Asri	2020	KONSEPSI
32	Kayangan	Sesait		
33	Kayangan	Selengan		
34	Kayangan	Santong		
35	Kayangan	Kayangan		
36	Kayangan	Gumantar		

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Sumbawa Barat

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Taliwang	Sampir	2016	PMI
2	Taliwang	Labuhan lalar		
3	Taliwang	Sermong		
4	Seteluk	Tapir	2018	
5	Seteluk	Seteluk Tengah		
6	Brang Rea	Baru	2019	
7	Brang Rea	Sapugara Bree		
8	Brang Rea	Tepas		
9	Maluk	Pasir Putih	2019	Dinas Sosial NTB (KSB)

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Unter Iwes	Pelat	2016	
2	Sumbawa	Sama Puin		Dinas Sosial NTB (KSB)
3	Moyo Hilir	Kakiang		KONSEPSI
4	Moyo Hilir	Batubangka		KONSEPSI
5	Moyo Hilir	Berare		KONSEPSI
6	Moyo Utara	Songkar		KONSEPSI
7	Moyo Utara	Baru Tahan		KONSEPSI
8	Moyo Utara	Kukin		KONSEPSI
9	Alas	Baru		
10	Alas	Kalimango		
11	Labuhan Badas	Karang Dima		
12	Labuhan Badas	Labuhan Sumbawa		
13	Lopok	Berora		
14	Lopok	Lopok Baru		

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Unter Iwes	Pelat	2016	
2	Sumbawa	Sama Puin		Dinas Sosial NTB (KSB)
3	Moyo Hilir	Kakiang		KONSEPSI
4	Moyo Hilir	Batubangka		KONSEPSI

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
5	Moyo Hilir	Berare		KONSEPSI
6	Moyo Utara	Songkar		KONSEPSI
7	Moyo Utara	Baru Tahan		KONSEPSI
8	Moyo Utara	Kukin		KONSEPSI
9	Alas	Baru		
10	Alas	Kalimango		
11	Labuhan Badas	Karang Dima		
12	Labuhan Badas	Labuhan Sumbawa		
13	Lopok	Berora		
14	Lopok	Lopok Baru		

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Dompu

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Dompu	Kari Jawa	2015	
2	Dompu	Potu	2015	
3	Dompu	Katua		
4	Dompu	Karamabura		
5	Dompu	Mangge Nae		
6	Dompu	Manggeasi		
7	Woja	Kandai Dua	2017	
8	Woja	Wawonduru		Dinas Sosial NTB (KSB)
9	Woja	Riwo	2015	World relief
10	Pekat	Tambora		Dinas Sosial NTB (KSB)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
11	Pekat	Doropeti	2015	Dinas Sosial NTB (KSB)
12	Pekat	Beringin Jaya		
13	Pekat	Calabai		
14	Pekat	Pekat		
15	Pekat	Kadindi		
16	Pekat	Kadindi Barat		
17	Pekat	Karombo		
18	Pekat	Nangamiro		
19	Manggelewa	Lancijaya	2014	World relief
20	Manggelewa	Kwangko	2015	World relief
21	Manggelewa	Nangatumpu	2015	World relief
22	Kempo	Soro	2014	World relief
23	Kempo	Soro Barat	2014	World relief
24	Kempo	Doro Kobo		
25	Kempo	Kempo		
26	Kempo	Songgaja		
27	Kempo	Ta'a		
28	Kempo	Tolokalo		
29	Hu'u	Hu'u	2014	World relief
30	Hu'u	Jala	2015	World relief
31	Hu'u	Cempijaya	2014	World relief
32	Pajo	Jambu	2015	World relief
33	Pajo	Woko	2014	World relief
34	Pajo	Lune		
35	Kilo	Kramat		
36	Kilo	Lasi		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
37	Kilo	Taropo		

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Wera	Sangiang	2014	LP2DER, Dinas Sosial NTB (KSB)
2	Wera	Tadewa	2014	LP2DER
3	Wera	Oi Tui	2015	LP2DER
4	Wawo	Maria	2017	LP2DER, Dinas Sosial NTB (KSB)
5	Wawo	Maria Utara	2017	LP2DER
6	Wawo	Pesa	2017	LP2DER
7	Wawo	Tarlawi	2017	LP2DER
8	Bolo	Darusallam	2013	Dinas Sosial NTB (KSB)
9	Donggo	Palama	2012	LP2DER
10	Donggo	Rora	2012	LP2DER
11	Donggo	Bumi Pajo	2012	LP2DER
12	Donggo	Mbawa	2014	World relief
13	Ambalawi	Nipa	2012	LP2DER
14	Ambalawi	Talapiti	2012	LP2DER
15	Ambalawi	Toloata	2012	LP2DER
16	Ambalawi	Rite	2012	LP2DER
17	Ambalawi	Kole	2012	LP2DER
18	Woha	Donggo Bolo	2012	LP2DER
19	Woha	Risa	2012	LP2DER
20	Woha	Penapali	2012	LP2DER
21	Woha	Dadi Bou	2012	LP2DER
22	Woha	Kalampa	2012	LP2DER
23	Woha	Nisa	2018	LP2DER

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
24	Woha	Naru	2018	LP2DER
25	Madapangga	Ndano	2012	LP2DER
26	Madapangga	Ncandi	2014	World relief
27	Madapangga	Rade	2014	World relief
28	Sanggar	Boro	2016	LP2DER
29	Sanggar	Piong	2016	LP2DER
30	Sanggar	Kore	2016	LP2DER
31	Lambitu	Kuta	2018	LP2DER
32	Lambitu	Kaowa	2018	LP2DER
33	Lambitu	Sambori	2018	LP2DER
34	Sape	Sangia	2015	Dinas Sosial NTB (KSB)

Sumber : BPBD NTB, 2021

Tabel Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
1	Rasanae Timur	Dodu	2015	BPBD
2	Rasanae Timur	Nungga	2012	LP2DER
3	Rasanae Timur	Kodo		
4	Rasanae Timur	Kumbe		
5	Rasanae Timur	Lampe		
6	Rasanae Timur	Lelamare		
7	Rasanae Timur	Oimba		
8	Asakota	Jatiwangi	2012	LP2DER
9	Asakota	Melayu		Dinas Sosial NTB (KSB)
10	Asakota	Kolo	2012	LP2DER
11	Asakota	Jatibaru		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun	Pelaksana
12	Asakota	Jatibaru Timur		
13	Raba	Kendo	2012	LP2DER
14	Raba	Penaraga		Dinas Sosial NTB (KSB)
15	Raba	Ntobo	2012	LP2DER
16	Raba	Pananae		
17	Raba	Rabangodu Selatan		
18	Raba	Rabangodu Selatan Utara		
19	Raba	Rite		
20	Raba	Rontu		
21	Rasanae Barat	Tanjung	2012	LP2DER
22	Rasanae Barat	Paruga		Dinas Sosial NTB (KSB)
23	Rasanae Barat	Dara		
24	Rasanae Barat	Nae		
25	Rasanae Barat	Pane		
26	Rasanae Barat	Sarae		
27	Mpunda	Manggemaci	2015	BPBD
28	Mpunda	Metakando	2017	BPBD
29	Mpunda	Lewirato		
30	Mpunda	Mande		
31	Mpunda	Manggonao		
32	Mpunda	Panggi		
33	Mpunda	Penatoi		
34	Mpunda	Sadia		
35	Mpunda	Sambinae		
36	Mpunda	Santi		

Sumber : BPBD NTB, 2021

LAMPIRAN-2.1: Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Destana

1. ASPEK LEGISLASI: Penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa

NO	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFI KASI DESA		
							U	M	P
1	Fasilitasi Peraturan Desa Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).	Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan yang memperhatikan kearifan lokal pengurangan risiko bencana NTB.	Sosialisasi Peraturan Desa PRB	BPBD Kab/Kota	APBD Kab/ Kota	Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab			
			Sosialisasi Dana Desa untuk PRB	DPMPD Kab/Kota Pemerintah Desa	APBD Kab/Kota DANA Desa				
			Sosialisasi tata cara Penyusunan Peraturan Desa	DPMPD Prov/Kab/Kota	APBD Kab/Kota				
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Penanggulangan Risiko Bencana.	Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan memperhatikan kearifan lokal pengurangan risiko bencana NTB.	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa PRB.	BPBD Kab/Kota	APBD Kab/Kota	Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab			
3	Penetapan Peraturan Desa PRB.	Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan memperhatikan kearifan lokal pengurangan risiko bencana NTB.	Pendampingan Penetapan Peraturan Desa PRB.	DPMPD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota	Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab			
			Bimbingan Teknis Pengesahan Peraturan Desa PRB.	DPMPD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota				

Keterangan: *Desa disini termasuk Desa dan Kelurahan

2. ASPEK PERENCANAAN:

Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa, yang meliputi: rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan Risiko Bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)

NO	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA								
							U	M	P						
1	Fasilitasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Desa/Kelurahan	Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB yang memperhatikan modal sosial di masyarakat NTB.	Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Desa/Kelurahan	BPBD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota	LSM, FPRB Prov/Kab/Kota									
	Pemerintah Desa			Dana Desa/CSR											
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa/Kelurahan		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa/Kelurahan	BPBD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota										
				Pemerintah Desa	Dana Desa/CSR										
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi PRB Komunitas		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi PRB Komunitas	BPBD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota										
				Pemerintah Desa	Dana Desa/CSR										
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan	BPBD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota										
				Pemerintah Desa	Dana Desa/CSR										
	2		Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Desa/Kelurahan	Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa yang	Bimbingan Teknis penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Desa/Kelurahan					BPBD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota	LSM, FPRB Prov/Kab/Kota			
										Pemerintah Desa	Dana Desa/CSR				

NO	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA			
							U	M	P	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa/Kelurahan	memperhatikan modal sosial di masyarakat NTB.	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa/Kelurahan	BPBD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota					
	Pemerintah Desa			Dana Desa/CSR						
	Penyusunan Rencana Aksi PRB Komunitas		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi PRB Komunitas	BPBD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota					Dana Desa/CSR
	Penyusunan Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan	BPBD Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota					Dana Desa/CSR
	3		Pemaduan dokumen perencanaan PB tingkat desa dalam RPJMDes dan RKPDes.	Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes yang memperhatikan modal sosial di masyarakat NTB.	Lokakarya Pemaduan dokumen perencanaan PB tingkat desa dalam RPJMDes dan RKPDes.					BPBD Kab/Kota

3. ASPEK KELEMBAGAAN:

Pembentukan kelembagaan pentahelix (lintas sektor) Desa/kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana

NO	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA		
							U	M	P
1	Assesment kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) Desa/Kelurahan	Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) dalam penganggulangan bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat	Pemetaan para aktor kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor)	BPBD Prov/Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR	LSM, FPRB Prov/Kab			
2	Fasilitasi Pembentukan/kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) Desa/Kelurahan	Adanya kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif	Pembentukan Forum PRB Pembentukan Tim Relawan	BPBD Pemerintah Desa BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Prov/Kab/Kota)	APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR APBD Prov/Kab/Kota	LSM, FPRB Prov/Kab			
3	Pendampingan kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) Desa/kelurahan yang telah terbentuk untuk memastikan berfungsi dengan aktif dan terdiri dari keterwakilan unsur-unsur perempuan, kelompok rentan dan wakil pemerintah desa/kelurahan	Adanya kelembagaan <i>pentahelix</i> (lintas sektor) yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.	Bimbingan Teknis dan Monitoring kelembagaan yang terbentuk Bimbingan Teknis Program Keluarga Tangguh Bencana	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Prov/Kab/Kota) BPBD Kab/Kota Pemerintah Desa	APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR APBD Prov/Kab/Kota Dana Desa/CSR	LSM, FPRB Prov/Kab			

4. ASPEK PENDANAAN:

Rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD kabupaten/kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).

NO	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA			
							U	M	P	
1	Advokasi Kebijakan Penganggaran Daerah dan Desa terkait Dana Desa untuk PB	Alokasi dana desa untuk PB di Desa.	Bimbingan teknis Advokasi Kebijakan Daerah dan Desa terkait Dana Desa untuk PB	BPBD Prov/Kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota	LSM, FPRB Prov/Kab				
				DPMPD Prov/Kab/Kota	Dana Desa/CSR					
				Pemerintah Desa						
			Pendampingan Desa dalam mengakses pendanaan dari sumber lainnya							

5. ASPEK PENGEMBANGAN KAPASITAS:

Pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA			
							U	M	P	
2	Pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif	Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko,	Inisiasi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif	Dinas Koperasi dan UMKM	APBD Prov/Kab/Kota	Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab				

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA		
							U	M	P
	desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan	manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji	desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan						
				Pemerintah Desa	Dana Desa/CSR				
3	Pendampingan dan pembukaan akses pasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan	Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan.	Bimbingan Teknis dan akses pasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov/kab/Kota	APBD Prov/Kab/Kota	Universitas, LSM, Forum PRB Prov/Kab			
				Pemerintah Desa	Dana Desa/CSR				

- 6. ASPEK PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA :**
Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan resiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA		
							U	M	P
1	Pembangunan sarana fisik dan non fisik sebagai respon darurat kebencanaan	Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana	Pembangunan Tempat evakuasi sementara dan dapur umum	Dinas Sosial Kab/Kota	APBD II	LSM, FPRB Prov/Kab, Universitas, Dunia Usaha			
			Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih sementara	PUPR Kab/Kota	APBD II				
			Pembenahan dan penataan akses Jalan yang rusak akibat bencana	PUPR Kab/Kota	APBD II				
			Pembangunan Tempat Layanan Pendidikan Sementara	Dinas Pendidikan	APBD II				
			Pengembangan sistem/SOP penilaian ketangguhan desa terhadap bencana	BPBD	APBD				
			Pengembangan Data Base Kebencanaan tingkat Provinsi	Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik	APBD				
			Pengembangan Data Base Kebencanaan tingkat Kab/Kota	Dinas Informasi dan Komunikasi	APBD				
			Pembangunan tempat layanan Kesehatan sementara	Dinas Kesehatan	APBD				
2	Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji	Pembangunan sarana fisik dan non fisik sebagai upaya sistematis untuk pengurangan risiko bencana	Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir	PUPR Kab/Kota	APBD	LSM, FPRB Prov/Kab, Universitas, Dunia Usaha			
			Penataan sistem komando tanggap darurat bencana	BPBD Kab/Kota	APBD				

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA		
							U	M	P
	dan sistematis	dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan.	Pelatihan perangkat desa daerah dalam tanggap darurat terhadap bencana	BPBD Kab/Kota	APBD				
			Pembangunan kembali Rumah penduduk yang rusak akibat bencana	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab/Kota	APBD				
			Pembangunan Satuan Pendidikan yang aman akan bencana	Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota	APBD				
			Penataan sarana prasarana air bersih akibat bencana	PUPR Kab/Kota	APBD				
			Pembangunan akses jalan yang rusak akibat bencana	PUPR Kab/Kota	APBD				
			Pembangunan sarana layanan Kesehatan aman bencana	Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota	APBD				
3	Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.	Pembangunan sarana fisik dan non fisik sebagai upaya sistematis untuk pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan yang berbasis pada perencanaan PB di desa/kelurahan yang tetap memperhatikan	Penataan dan pemasangan rambu evakuasi dan tanda peringatan dini di wilayah rawan bencana	BPBD dan BMKG	APBD	LSM, FPRB Prov/Kab, Universitas, Dunia Usaha			
			Gladi kesiapsiagaan rutin di wilayah rawan bencana	BPBD Kab/Kota	APBD				
			Penilaian secara rutin ketangguhan desa terhadap bencana	BPBD Kab/Kota	APBD				

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	MITRA PEMBANGUNAN	KLASIFIKASI DESA		
							U	M	P
		kearifan lokal NTB.	Penataan tata ruang yang berdasarkan kajian dan manajemen risiko bencana.	PUPR Kab/Kota dan Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD				
			Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kawasan rawan bencana	Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota	APBD				
			Pembentukan Tim Monitoring dan Pendampingan Program Keluarga Tangguh Bencana	BPBD	APBD				
				Pemdes	Dana Desa				
			Pembentukan Layanan Kesehatan aman bencana di Kawasan rawan bencana	Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota	APBD				
			Pembangunan Jalur Evakuasi yang permanen di Kawasan rawan bencana	PUPR Kab/Kota	APBD				

LAMPIRAN-2.2: Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Ketangguhan Desa berdasarkan Urusan

No	URUSAN	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
		2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3	Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

No	URUSAN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			3. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	a. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
				b. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
5	Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	a. Penyediaan Permakanan
				b. Penyediaan Sandang
				c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
				d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
				e. Pelayanan Dukungan Psikososial
6	Perindustrian	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
			2. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
			3. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

No	URUSAN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7	Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8	Perdagangan	1. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
9	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
10	Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
11	Lingkungan Hidup	1. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	a. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
				b. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

No	URUSAN	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	
					c.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
		2.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
12	Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	a.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
					b.	Pelayanan Informasi Publik
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	a.	Pembangunan Jalan
					b.	Rehabilitasi Jalan
		2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	
		3.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
14	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	a.	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
					b.	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

No	URUSAN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
				d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Tabel Form Monitoring Dan Evaluasi (masuk dalam lampiran)

Nama Evaluator:		Nomor Form :
1.		Tanggal Pelaksanaan :
2.		
3.		
1	Nama Kegiatan	
2	Nama Organisasi/Lembaga Pelaksana	
3	Dasar Hukum	
4	Pendanaan	Rp.
5	Lokasi Pelaksanaan	
6	Metode Pelaksanaan	
7	Aspek Destana yang diintervensi	
	a. Legislasi	
	b. Perencanaan	
	c. Kelembagaan	
	d. Pengembangan Kapasitas	
	e. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
8	Target yang dicapai	

Nama Evaluator: 1. 2. 3.		Nomor Form : Tanggal Pelaksanaan :
9.	Pedoman/Referensi Monitoring dan Evaluasi	SNI 8357 : 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
10	Hasil Monitoring dan Evaluasi	

LAMPIRAN-3: Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Fasilitator Penilai Destana

I. PERSYARATAN FASILITATOR

Fasilitator Penilai Destana dapat berasal dari ASN dan non ASN yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan diberi tugas oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam melakukan penilaian ketangguhan desa/ kelurahan. Persyaratan fasilitator penilai Destana adalah :

- a. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
- b. Usia minimal 20 Tahun yang dibuktikan dengan dokumen resmi
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Mampu berkomunikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.
- d. Mampu dan menguasai penggunaan komputer dan teknologi informasi lainnya
- e. Mendapatkan rekomendasi dari FPRB
- f. Pernah Mengikuti pendidikan / pelatihan Fasilitator penilaian Destana
- g. Menandatangani pakta integritas

II. KODE ETIK

Kode etik fasilitator penilai DESTANA adalah norma atau asas yang mengandung nilai-nilai dan aturan berperilaku yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator penilai DESTANA. Penyusunan kode etik dimaksudkan agar fasilitator penilai DESTANA dapat meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas secara profesional sehingga penilaian DESTANA dapat dilakukan dengan bertanggungjawab. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun Norma dan Kode Etik Fasilitator Penilai DESTANA.

A. Norma fasilitator penilaian DESTANA:

1. Kejujuran

Proses verifikasi dan validasi penilaian aspek-aspek pelaksanaan DESTANA dilakukan secara jujur sehingga data dan informasi yang didapatkan bersifat obyektif dan tidak merugikan paripihak.

2. Keadilan

Fasilitator penilaian DESTANA dilakukan dengan metode dan pedoman penilaian yang terstandar untuk semua desa yang akan dinilai.

3. Profesionalisme

Fasilitasi penilaian DESTANA tidak diintervensi dan dipengaruhi oleh kepentingan siapapun untuk itu fasilitator penilai DESTANA wajib memahami dan menguasai metode dan pedoman penilaian DESTANA.

4. Integritas

Fasilitator penilai DESTANA menjunjung tinggi aturan dan pedoman pelaksanaan DESTANA dalam melaksanakan tugasnya.

5. Kesejajaran
Fasilitator penilai DESTANA sebagai bagian dari tim penilai sejajar kedudukannya dengan penilai lainnya
6. Keterbukaan
Fasilitator penilai DESTANA menjunjung tinggi keterbukaan dalam setiap proses penilaian yang dilakukan.
7. Independen
Fasilitator penilaian destana tidak terikat oleh kepentingan para pihak.

B. Kode Etik Fasilitator Penilai DESTANA

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas.
2. Bersikap adil, objektif dan independen.
3. Transparan dan Akuntabel.
4. Menghormati dan menghargai norma dan budaya setempat.
5. Menjaga kehormatan diri dalam prilaku dan perkataan.
6. Menjalin dan membangun kerjasama yang baik antar tim penilai.
7. Menciptakan suasana yang kondusif dan tanpa tekanan.
8. Melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
9. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun selain dari hak sebagai penilai.

C. Sangsi Pelanggar Kode Etik

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Fasilitator Penilai DESTANA dilakukan oleh pejabat pemberi tugas, berupa : a. Teguran Lisan, b. Teguran Tertulis dan c. Pemberhentian.

III. PERENCANAAN

A. Pembentukan Tim Fasilitator Penilai DESTANA

1. BPBD Provinsi NTB dapat membentuk Tim Fasilitator Penilai DESTANA untuk mendukung Pencapaian DESTANA di Provinsi NTB.
2. Menyiapkan Surat Keputusan (S.K.) tentang Pembentukan Tim Fasilitator Penilai DESTANA oleh BPBD Provinsi NTB.
3. Tim Fasilitator Penilai DESTANA memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian ketangguhan desa/kelurahan di Provinsi NTB.
4. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Tim Fasilitator Penilai DESTANA diberikan pelatihan dan sertifikasi melalui proses uji kompetensi.

B. Penyiapan Administrasi Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan

1. Tim Fasilitator Penilai DESTANA Menyiapkan Kelengkapan Administrasi Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Daftar Hadir Peserta
 - b. Format Penilaian DESTANA
 - c. Berita Acara
2. Contoh format kelengkapan administrasi pada poin (1) terlampir di dalam SOP.

C. Materi/Komponen Penilaian DESTANA

Tim Fasilitator penilai DESTANA menyiapkan materi/komponen yang digunakan untuk melakukan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan. Materi/komponen tersebut terdiri dari:

No.	Komponen
1	Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
2	Pencegahan dan Mitigasi
3	Kesiapsiagaan Darurat
4	Kesiapsiagaan Pemulihan
5	Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

D. Jadwal Penilaian DESTANA

Penilaian DESTANA dapat dilakukan secara reguler/rutin setiap tahun untuk mengukur capaian DESTANA di Provinsi NTB.

IV. PELAKSANAAN

Pelaksanaan penilaian mengacu pada Panduan Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan dari BNPB edisi terbaru pada saat penilaian akan dilaksanakan. Komponen, indikator-indikator penilaian dan jumlah pertanyaan disesuaikan dengan acuan edisi terbaru tersebut.

Penilaian ketangguhan desa/kelurahan dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*).

A. Lokasi dan Ruang

Lokasi diskusi di wilayah Desa/Kelurahan setempat. Ruang beserta fasilitas yang dipergunakan memadai baik dari segi jumlah partisipasi peserta, ramah difabel serta memungkinkan

untuk diterapkan protokol kesehatan yang berlaku pada saat pelaksanaan FGD.

Peserta

Unsur peserta yang dilibatkan minimal terdiri dari:

1. Kepala Desa/Lurah;
2. Sekretaris Desa/Kelurahan;
3. Perwakilan BPD (Badan Perwakilan Desa);
4. Tokoh desa/kelurahan;
5. Perwakilan organisasi sosial, perempuan, kepemudaan dan profesi (kelompok tani, nelayan);
6. Perwakilan masyarakat difabel;
7. Perwakilan masyarakat umum dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan laki-laki; dan
8. Perwakilan kelompok/organisasi penanggulangan bencana di Desa/Kelurahan.

B. Fasilitator

Tenaga fasilitator Penilai berperan sebagai Fasilitator dalam FGD. Fasilitator membantu peserta memahami pertanyaan-pertanyaan agar dapat memberikan jawaban sesuai kondisi desa/kelurahan. Jawaban-jawaban setiap pertanyaan merupakan kesepakatan hasil diskusi para peserta, bukan pendapat pribadi fasilitator.

C. Susunan Acara Sekurang – Kurangnya Terdiri Atas :

1. Doa bersama;
2. Pembukaan oleh Kades/Lurah;
3. Penjelasan tujuan, komponen dan hasil kegiatan oleh fasilitator;
4. Diskusi menjawab pertanyaan penilaian ketangguhan;

5. Penandatanganan berita acara FGD penilaian ketangguhan bencana;
6. Penutupan

D. Proses

1. Setelah penjelasan tujuan, dan hasil yang diharapkan, fasilitator penilai memandu diskusi dengan membacakan keterangan dan pertanyaan-pertanyaan serta menghimpun jawaban beserta bukti pendukung.
2. Sebelum menjawab, fasilitator penilai harus memastikan peserta memahami pertanyaan-pertanyaan setiap indikator dengan memberikan keterangan pengantar dan penjelasan.
3. Hasil jawaban pada kelompok pertanyaan di tiap-tiap indikator dilengkapi dengan bahan bantu penilaian sebagai verifikasi untuk membantu membuktikan bahwa jawaban pertanyaan tersebut telah terpenuhi. Bukti verifikasi dapat berupa file softcopy (word/excel) atau PDF hasil scan.
4. Jawaban yang telah terbukti, dimasukkan ke dalam Perangkat Analisa Penilaian Ketangguhan Desa. Jawaban 'YA', diisi dengan angka 1, jawaban 'TIDAK' diisi dengan angka 0.
5. Setelah semua jawaban terisi, dilakukan penghitungan posisi ketangguhan. Tingkat ketangguhan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi ke dalam 3 kriteria, yaitu:
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama : >83,33
 - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya : 58,33 – 83,33
 - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama : <58,33

6. Setelah mengetahui posisi ketangguhan desa, fasilitator penilai memandu untuk merancang aksi-aksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketangguhan desa. Terdapat 2 jenis rancangan aksi, yaitu aksi prioritas dan aksi non prioritas.
 - a. Aksi prioritas adalah aksi yang perlu dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia di desa/kelurahan.
 - b. Aksi non prioritas dapat tidak dilaksanakan, sebelum aksi prioritas dilaksanakan bila sumber daya desa/kelurahan terbatas.
7. Periode perencanaan aksi adalah 3-5 tahun, tergantung kesepakatan kelompok diskusi.

E. Alat dan Bahan

Laptop, LCD, pengantar FGD (ppt), fotokopi daftar pertanyaan sebanyak jumlah peserta.

V. PELAPORAN

Tenaga fasilitator penilai DESTANA melaporkan hasil penilaian kepada BPBD Provinsi NTB dan BNPB.

A. Laporan Kepada BPBD NTB

Laporan kepada BPBD NTB sekurang-kurangnya memuat:

1. Narasi singkat proses penilaian;
2. Hasil penilaian dan bukti-bukti verifikasi dan
3. Lampiran: Daftar hadir, Berita acara, dokumentasi foto.

B. Laporan Kepada BNPB

Laporan hasil penilaian DESTANA dan bukti-bukti verifikasi dikirimkan ke BNPB menggunakan platform online/digital yang berlaku dan diakui oleh BNPB.

LAMPIRAN

1. Format Daftar Hadir

No	Nama	Unsur/Perwakilan	Jabatan/Posisi	Alamat	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
	dst				

2. Format Penilaian DESTANA

Format Penilaian DESTANA akan merujuk berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8357:2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang dikontekstualisasikan dengan kebutuhan lokal Provinsi NTB.

a. Daftar Nama Fasilitator penilai/Penilai

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Lokasi Penilaian :

Waktu :

No.	Nama	Jabatan/Institusi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

b. Komponen Penilaian DESTANA

No.	Komponen	Indeks Komponen	Indeks Desa Tangguh	Tingkat Ketangguhan Desa
1.	Kualitas dan Akses Layanan Dasar			
2.	Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana			
3.	Pencegahan dan Mitigasi			
4.	Kesiapsiagaan Darurat			
5.	Kesiapsiagaan Pemulihan			

3. Format Berita Acara

BERITA ACARA

PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA DAN KELURAHAN

Pada hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan di tingkat desa sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah dilakukan proses Diskusi Kelompok Terfokus (FGD-Focus Group Discussion) Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan di Desa Kecamatan Kabupaten, selanjutnya seluruh peserta kegiatan menyepakati beberapa hal yang menjadi ketetapan dalam kegiatan ini yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Berita Acara

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.	dst.		